

**RELASI KELUARGA POLIGAMI DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)**

TESIS



Oleh:

**MUHAMMAD ARIFIN
NIM. 503210028**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

P O N O R O G O

ABSTRAK

ARIFIN, MUHAMMAD, 2024.*Relasi keluarga Poligami dalam mewujudkan keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci: Poligami dan keluarga sakinah

Poligami merupakan sebuah fenomena yang sering didengar namun masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Fenomena poligami semakin marak terjadi terutama karena banyak tokoh panutan yang melaksanakan dan mempublikasikan ke khalayak ramai. Kata poligami terdiri dari kata *poli* artinya banyak dan *gami* isteri. Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polos*, *polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Kedatangan Islam hanya sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dan berpoligami. Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya sewenang-wenang laki-laki terhadap wanita. Jadi pada dasarnya syari'ah Islam adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri. Penelitian ini dilatar belakangi adanya poligami cenderung dimaknai sebagai pernikahan negarif padahal adanya poligami yang cenderung sakinah maka penulis tertarik dalam penelitian itu.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun serta mendeskripsikan implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga dalam keluarga poligami terdapat keluarga yang sakinah sampai akhir hayat nanti.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang meliputi narasumber, serta sumber data sekunder yang berupa transkrip wawancara. Sedangkan, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan pendekatan triangulasi teknik dan sumber.

Hasil penelitian adalah (1) Bahwa poligami yang menentramkan rumah tangganya adalah berdasarkan karena sipelaku melakukannya dengan alasan melestarikan ajaran sunah Rosul sehingga semua permasalahannya dapat diselesaikan dengan cara yang makruf dan terciptalah situasi dan kondisi selalu ada jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Kedua, pelaku melakukan poligami berdasarkan saling keterbukaan satu sama lain, saling menolong isti dan yang lainnya mulanya nikah lebih bagus melakukan pernikahan dari pada berselingkuh kepanjangan yang akhirnya laknat allah turun. Dengan adanya keterbukaan dan

saling legowo dalam segala hal serta berazaskan musyawarah jika ada kesulitan maka bila menghadapi kesulitan akan selalu ada pertolongan dari Allah SWT.



ABSTRAK

ARIFIN, MUHAMMAD, 2024. *Polygamous family relations in creating a Sakinah family (Case Study of Polygamous Families in Madiun Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program. Postgraduate Program at the State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. and Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keyword: Polygamy and the Sakinah Family

Polygamy is a phenomenon that is often heard about but is still controversial among society. The phenomenon of polygamy is increasingly common, especially because many role models practice it and publish it to the general public. The word polygamy consists of the words poly meaning many and gamiwife. Polygamy comes from the Greek, plain, polus or polys, which means many and gamein or gamos, which means to marry. Before Islam, polygamy was known by Hindus, Israelis, Persians, Arabs, Romans, Babylonians, Tunisians, and others. The Jews allow polygamy. The arrival of Islam simply limited the number of women men could have and polygamy. Islam also provides rules to prevent abuse by men against women. So basically Islamic sharia is an effort to elevate the status of women, as is what is expected in the nature of marriage itself. The background of this research is that polygamy tends to be interpreted as a negative marriage, even though polygamy tends to be sakinah, so the author is interested in this research.


The researcher used a qualitative approach with a type of field research. The data sources for this research consist of primary data sources which include informants, as well as secondary data sources in the form of interview transcripts and observation results. Meanwhile, interviews, observation and documentation were used to collect data. Data analysis techniques used in this research include: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then, to determine the validity of the data, researchers used a triangulation technique and source approach.

The results of the research are (1) That polygamy ensures peace in the household because the perpetrators do it for the reason of preserving the teachings of the Prophet's Sunnah so that all problems can be resolved in a meaningful way and a situation and condition is always created that there is always a way out of his troubled life. secondly, the perpetrators carry out polygamy based on mutual openness to each other, helping each other's wives and others. Initially getting married, it is better to get married than to have a long affair which ultimately results in God's curse descending. with openness and mutual support in all things and based on deliberation if there are difficulties, then if you face difficulties there will always be help from Allah SWT.

PENGESAHAN PROPOSAL

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam atas proposal yang ditulis oleh **Muhammad Arifin, NIM. 503210028**, dengan judul "**Relasi Keluarga Poligami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami di Kabupaten Madiun)**" dipandang layak dan sah untuk dilanjutkan penulisannya menjadi tesis.

Pembimbing I



Prof. Dr. Mistahul Huda, M. Ag.
NIP 197605172002121002

Ponorogo, 26 Februari 2024

Pembimbing II



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag
NIP 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id. Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Arifin, NIM 503210028** Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul: **“Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)”**. Telah dilakukan ujian dalam sidang sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Muh. Tasrif, M.Ag NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		25/6 2024
2.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP 197308011998031001 Penguji Utama		25/6 2024
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Penguji 2		25/6 2024
4.	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. NIP. 197608202005012002 Sekretaris Sidang		25/6 2024

Ponorogo, 25 Juni 2024
Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Tasrif, M. Ag
NIP.197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARIFIN**

NIM : **503210028**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Tesis : **Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Juni 2024



MUHAMMAD ARIFIN

NIM. 503210028

▲

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya **Muhammad Arifin, NIM. 503210028**, Program Magister Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “**Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Ponorogo)**”, ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sebagai sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 17 Mei 2024
Pembuat Pernyataan



Muhammad Arifin
NIM. 503210028

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan sebuah fenomena yang sering didengar namun masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat.¹ Fenomena poligami semakin marak terjadi terutama karena banyak tokoh panutan yang melakukan dan mempublikasikan ke khalayak ramai. Contohnya seperti poligami yang dilakukan oleh penyanyi Opic dan Roma Irama, ustadz Aa Gym, Arifin Ilfam, Asfan Faisal bahkan presiden pertama dan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Sukarno dan Hamzah Haz.²

Kata poligami terdiri dari kata *poli* artinya banyak dan *gami* isteri. Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polos*, *polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin.³ Istilah poligami berarti pada saat/waktu bersamaan seorang laki-laki dengan banyak wanita atau wanita dengan banyak laki-laki.⁴ Jadi poligami artinya adalah kawin banyak, atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Namun penggunaan kata poligami cenderung diartikan sebagai perkawinan antara seorang suami dengan dua orang isteri atau lebih.⁵

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang usianya sudah sangat tua. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak jaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.⁶ Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai berapa isteri seseorang berpoligami itu. Kitab

¹ Darmawati Darmawati dkk., "Teknik Komunikasi Persuasif: Pendekatan Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Poligami," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2011): 70.

² *Ibid.*, 47–48.

³ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 310.

⁴ Daminius Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), 17.

⁵ Agus Hermanto, "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan," *KALAM* 9, no. 1 (2015): 167.

⁶ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 352.

Talmud, Tafsir Hukum Torat membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami. Tetapi umat Yahudi pada waktu akhir-akhir kembali menjalankan poligami tanpa batas jumlah isteri. Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Raja Silla beristeri 5 orang, Caisar beristeri 4 orang dan Pompeius juga beristeri 4 orang isteri. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami, ada orang yang beristeri 10 orang, bahkan ada juga beristeri 70 orang. Banyak pula sahabat-sahabat nabi yang beristeri lebih dari empat orang. Namun, setelah ayat al-Qur'an yang membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, maka Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja diantara para isterinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi isteri, yang lain supaya dicerai.⁷

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur mengenai urusan umatnya, baik mengenai permasalahan ibadah, muammalah maupun siyasah.⁸ Kedatangan Islam hanya sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dan berpoligami. Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya sewenang-wenang laki-laki terhadap wanita. Jadi pada dasarnya syari'ah Islam adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.⁹ Islam datang untuk mengatur poligami. Islam membolehkan poligami sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriah.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt., surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَاتِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 34.

⁸ M.Bahrudin Yusuf, *Konsep Mawali dalam pemikiran Hazairin dan relevansinya terhadap pembagian waris di Kec.Sukorejo, Kab. Ponorogo*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2022), hlm2.

⁹ Ibid., 119–21.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisa’:3)¹⁰.

Ayat ini turun (*asbabun nuzulnya*) berkaitan dengan sikap Ghillan (seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah terdahulu, para wali anak yatim mepeardukan hartanya dengan harta anak yatim yang dipelihara. Kalau kebetulan anak perempuan itu cantik dan banyak hartanya, si wali menikahnya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tapi jika anak tersebut tidak cantik, si wali enggan menikakkannya dengan orang lain, agar anak harta yatim tidak jatuh ketangan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika wali tersebut khawatir tidak berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.¹¹

Islam membolehkan laki-laki berpoligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berbuat adil.¹²

Di Indonesia, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan

¹⁰ Surat an-Nisa’, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>

¹¹ Hermanto, “Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan,” 178.

¹² Ahmad Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 357–58.

harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya (1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹³

Dalam masyarakat sendiri terdapat dua kelompok yang memisahkan diri sebagai kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap poligami. Kelompok yang kontra atau anti poligami melihat bahwa terdapat permasalahan yang lebih sering muncul dalam pernikahan poligami. Permasalahan bisa terkait dengan berbagai aspek, baik aspek fisik, psikologis, maupun sosial.¹⁴ Dampak psikologis yang bisa terjadi pada istri pertama adalah pernikahan yang tidak bahagia, hubungan dengan suami menjadi tidak harmonis, hilangnya kontak batin, istri menolak untuk hubungan intim (*verigis*), istri menjadi rendah diri, dan istri merasa suami tidak adil dalam pemberian nafkah lahir maupun batin.¹⁵ Selain itu, dalam penelitian lain disebutkan bahwa istri pertama cenderung memiliki harga diri yang rendah dan memiliki permasalahan ekonomi yang lebih serius daripada istri kedua (istri muda).¹⁶ Pernikahan poligami dianggap dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena memunculkan perasaan tidak adil, cemburu, kecewa, dan tidak diperhatikan akan muncul pada istri yang dipoligami.¹⁷ Tak hanya itu, pernikahan poligami dapat memunculkan permusuhan tak hanya pada istri namun juga bagi keluarga para istri dan anak dalam keluarga.¹⁸

¹³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Pasal 5 ayat (1)).

¹⁴ Dwi Anggun Lestari dan Endang Sri Indrawati, “Meniti takdir poligami (Interpretative phenomenological analysis pada pengalaman kepuasan pernikahan suami yang berpoligami),” *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 41.

¹⁵ Andriana Kurniawati, “Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami,” *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013.

¹⁶ Alean Al-Krenawi, John Graham, dan Abuelaish Izzeldin, “The psychosocial impact of polygamous marriages on Palestinian women,” *Women & Health* 34, no. 1 (2001): 13.

¹⁷ Lestari dan Indrawati, “Meniti takdir poligami (Interpretative phenomenological analysis pada pengalaman kepuasan pernikahan suami yang berpoligami),” 42.

¹⁸ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 19.

Adapun kelompok yang pro poligami menanggapi bahwa pernikahan poligami merupakan bentuk pernikahan yang sah dan telah dilaksanakan sejak berabad-abad lalu oleh berbagai bangsa di dunia. Bahkan poligami justru dapat mengangkat martabat kaum wanita. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtisar perlindungan, dan penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum wanita. Selain itu, golongan pro poligami menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit yang parah atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya. Poligami juga sebuah solusi bagi suami yang istrinya tidak dapat melahirkan anak. Dalam konteks tersebut, golongan pro poligami percaya bahwa seorang suami akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, karena istri kedua dapat membantu dalam merawat istri pertama dan dapat melahirkan seorang anak.

Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap pernikahan poligami, pada akhirnya pernikahan poligami masih tetap eksis dan dilakukan di masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika perkawinan poligami membuat terjadinya perubahan struktur keluarga yang signifikan. Dengan banyaknya anggota keluarga akan berdampak pada interaksi anggota keluarga menjadi lebih cepat emosi sehingga membuat konflik keluarga menjadi meningkat. Konflik yang timbul dalam keluarga poligami tidak hanya antara suami dan istri, melainkan meluas antara anak-anak yang berlainan ibu, sesama istri, anak dan ayah bahkan diantara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.¹⁹ Hal-hal tersebutlah yang kemudian tantangan yang umumnya dihadapi oleh sebagian besar keluarga poligami.

Menurut Abdurrahman Husein, ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan dari poligami, diantaranya adalah istri merasa kecewa, rumah tangga berantakan, adanya deskriminasi, dibenci oleh saudaranya bahkan mertua.²⁰ Adapaun menurut Nazwah, perkawinan poligami kerap menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya adalah pemberian nafkah

¹⁹ Rini Tri Utami dan Marty Mawarpury, "Manajemen Konflik Keluarga Poligami dan Monogami," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 48.

²⁰ Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007).

kepada istri dan anak-anaknya tidak lagi diberikan, kurangnya kasih sayang dan perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya, terjadinya perselingkuhan dan perceraian, serta anak yang lahir dari perkawinan poligami sering terjadi tidak mendapat warisan dari ayah.²¹

Meskipun secara umum masyarakat menganggap keluarga poligami sebagai keluarga yang rentan akan konflik. Namun tidak serta merta semua keluarga poligami demikian. Kondisi inilah terjadi dalam kehidupan rumah tangga berinisial MR. MR melakukan poligami pada tahun 2006. Artinya 18 tahun sudah terlewati semenjak MR memutuskan menikah untuk kedua kalinya. Meskipun rumah tangganya tidak selalu sempurna, namun tidak ada konflik berarti yang mampu menggoyahkan rumah tangganya. Berbeda dengan keluarga poligami lain yang diwarnai dengan berbagai macam persoalan rumah tangga yang pelik, keluarga MR menjalani pernikahan poligami yang damai dan baik-baik saja.²²

Relasi atau *relation* dalam sosiologi merupakan istilah yang mengacu pada hubungan antar sesama. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial disebut juga hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi juga merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi.²³ Relasi adalah itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini memasukkan manusia ke dalam ruang keseharian dalam eksistensinya bersama dia yang lain. Relasi bahkan tidak bisa hanya menjadi sekadar kebutuhan dasar, melainkan natura dari manusia. Dengan kata lain, manusia tidak pernah bisa lepas dari relasinya dengan sesamanya.

²¹ Nazwah, "Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)" (Medan, UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 88–95.

²² HD, Keluarga Poligami, 30 November 2023.

²³ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2017), 31.

Relasi merupakan hal yang esensial dalam membentuk sebuah keluarga. Relasi yang ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga pada dasarnya didasarkan pada sebuah prinsip yakni pergaulan suami isteri yang baik. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan substansi dalam kehidupan keluarga. Pada hakikatnya suami isteri bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Peran suami isteri memang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Untuk mewujudkan hal ini suami isteri harus membangun relasi yang baik. Membangun relasi yang baik adalah dengan cara saling berkomunikasi dan saling mendengarkan. Bila hal terwujud maka kehidupan keluarga akan terdapat sukacita dan damai. Tanggung jawab dan peran suami isteri dalam membangun relasi itu sangat penting karena kebahagiaan dalam kehidupan keluarga terletak pada relasi suami isteri.

Relasi yang terjalin dengan baik akan menumbuhkan kehidupan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah sendiri merupakan frasa yang biasa digunakan dengan untuk memerbikan definisi pada kehidupan keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.²⁴ Kata sakinah berarti ketenangan/ketentraman, atau antonim dari kegoncangan. Yaitu, tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, apalagi perkelahian. Ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.²⁵ Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejala tersebut. kecemasan menghadapi musuh, bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.²⁶ Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak

²⁴ Agus Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern* (Jakarta: Padma Press, 2004), 168.

²⁵ Ibid.

²⁶ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Pertmata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.²⁷

Umumnya keluarga poligami cenderung menghadapi lebih banyak rintangan dibandingkan dengan keluarga dengan suami yang hanya memiliki seorang istri. Hal tersebut cenderung mengakibatkan sulitnya terwujud sebuah keluarga sakinah seperti yang dicita-citakan dalam sebuah pernikahan. Namun hal sedikit berbeda dialami oleh keluarga poligami MR. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti keluarga poligami yang dijalani MR tampak bahagia, tenang dan mencerminkan keluarga sakinah. Dari hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian terhadap relasi sosial yang dibangun oleh keluarga poligami MR untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“RELASI KELUARGA POLIGAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KELUARGA POLIGAMI DI KABUPATEN MADIUN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti sampaikan dalam latar belakang, peneliti akan berfokus untuk meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah serta rumusan masalah yang peneliti sampaikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun
2. Untuk mendeskripsikan implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun dalam mewujudkan keluarga sakinah

²⁷ Alvan Fathony, “Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu’asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), 54.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Berikut adalah manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya masih konsep dan memerlukan adanya pengembangan lebih lanjut sebagai manfaat tidak langsung.²⁸ Berikut adalah manfaat teoritis yang peneliti harapkan:

- a. Memberikan pemahaman terkait dengan relasi dalam keluarga poligami.
- b. Memperluas persepsi tentang relasi dalam kehidupan keluarga poligami dalam membangun rumah tangga yang sakinah.
- c. Memberikan sumbangsih terhadap wawasan terkait dengan keluarga khususnya dalam keluarga poligami.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis adalah manfaat yang yang diperoleh dari penelitian yang dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Manfaat praktis yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyajikan deskripsi terkait dengan relasi dalam keluarga poligami di Kabupaten Madiun.
- b. Memperluas rentang solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga poligami yang erat kaitannya dengan pola relasi dalam keluarga poligami.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat topik poligami sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk lebih jelasnya ada 5 kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa penelitian ini telah banyak dilakukan, diantaranya:

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 158.

²⁹ Ibid.,

pertama, oleh Septiandani dan Astanti dengan judul “Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut hukum positif, konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan poligami dengan cara melanggar aturan hukum adalah perkawinannya dianggap batal demi hukum sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, apabila suami berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri hukumnya haram.³⁰

Persamaan penelitian Septiandani dan Astanti dengan penelitian ini yaitu, pada topik penelitian, yakni poligami. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada relasi keluarga poligami dalam mewujudkan keluarga harmonis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan.

Penelitian *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rofiah dengan judul penelitian “Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”. Metode penelitian yang digunakan oleh Rofiah adalah metodologi penelitian *literature review*. Sumber data primer yang digunakan adalah karya-karya Fazlur Rahman tentang teori *Double Movement*. Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi dan dilakukan analisa dengan menggunakan *content analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Fazlur Rahman, praktik poligami itu terlarang untuk diaplikasikan hari ini. Menurutnya, ideal modal dari ayat poligami adalah monogami.³¹

Persamaan penelitian Rofiah dengan penelitian ini yaitu, pada topik penelitian, yakni poligami. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian

³⁰ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795.

³¹ N. Nafisatur Rofiah, “Poligami perspektif teori double movement Fazlur Rahman,” *Mukadimah: jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial* 4, no. 1 (2020): 7.

dan metode penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada relasi keluarga poligami dalam mewujudkan keluarga harmonis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan yang pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kajian terdahulu *ketiga*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masri dengan judul “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian yang dilakukan dengan metodologi kepustakaan ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy. Kekecualian terhadap berlakunya asa monogamy dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah agar tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.³²

Persamaan penelitian Masri dengan penelitian ini yaitu, pada topik penelitian, yakni poligami. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada relasi keluarga poligami dalam mewujudkan keluarga harmonis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan, sedangkan metode yang digunakan oleh Masri adalah kepustakaan.

Kajian terdahulu selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dengan judul “Poligami Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i dan pendekatan komparasi. Lebih lanjut, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh

³² Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 240.

Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah metode ushul fiqh. Sedangkan metode penafsiran Muhammad Syahrur adalah metode heremeneutika. Wahbah berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan, Syahrur berpendapat bahwa syarat istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah janda yang memiliki anak.³³

Persamaan penelitian Hidayat dengan penelitian ini yaitu, pada topik penelitian, yakni poligami. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada relasi keluarga poligami dalam mewujudkan keluarga harmonis. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh Hidayat adalah pada perbandingan poligami menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan, sedangkan metode yang digunakan oleh Hidayat adalah kepustakaan.

Kajian terdahulu yang terakhir, ialah penelitian yang dilakukan Karimullah yang judulnya “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”. Penelitian yang dilakukan oleh Karimullah dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data melalui sumber buku, jurnal, dan berbagai artikel yang relevan. Adapun analisisnya menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa ketentuan poligami dalam fiqh secara umum tidak pernah dilarang bahkan tidak ada sanksi bagi pelakunya. Hal ini berbeda dengan peraturan hukum keluarga di negara-negara muslim seperti Negara Turki, Tunisia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Menurut peraturan yang berlaku di negara-negara muslim tersebut terdapat larangan bahkan ada yang memberikan ancaman pidana dan denda bagi pelaku poligami dan peraturan tersebut lebih bersifat progresif dari ketentuan hukum yang ada dalam fikih.³⁴

³³ Riyan Erwin Hidayat, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102.

³⁴ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7.

Persamaan penelitian Karimullah dengan penelitian ini yaitu, pada topik penelitian, yakni poligami. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada relasi keluarga poligami dalam mewujudkan keluarga harmonis. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh Karimullah adalah poligami dalam perspektif fikih dan hukum keluarga diberbagai negara muslim. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan, sedangkan metode yang digunakan oleh Karimullah adalah kepustakaan.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah *field research*. Penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.³⁵ Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan untuk melihat suatu fenomena, kejadian, atau kehidupan manusia dengan tujuan memperoleh makna, pemahaman, dan pengertian.³⁶ Fenomena yang diteliti oleh peneliti adalah poligami seorang keluarga yang berinisial MR. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi, yakni dengan teori relasi keluarga.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kabupaten Madiun, khususnya di Kecamatan Caruban. Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya praktik poligami pada lokasi tersebut serta adanya relasi keluarga poligami dengan baik sehingga memunculkan keluarga yang sakinah.

3. Data dan Sumber Data

³⁵ Suharsimi, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

³⁶ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 328.

Data adalah sebuah fakta yang terjadi di lapangan yang dikumpulkan peneliti, lalu dibuat sebuah kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab. Semua hal yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian, baik gambar, dokumen, atau hal lain disebut data.³⁷ Adapun sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber sebagai pemilik informasi yang sedang dicari.³⁸ Sumber data primer ini peneliti peroleh dari melakukan wawancara dengan pelaku poligami yang ada di Kabupaten Madiun. Informan yang didapatkan oleh peneliti yaitu satu informen.

b. Sumber data sekunder

Selain menggunakan sumber data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer yang ada.³⁹ Sumber data sekunder ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan poligami, relasi keluarga, dan keluarga harmonis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan pada keluarga yang melakukan poligami di jenis wawancara ini adalah informal dengan tujuan supaya terjaga keterbukaan informan kepada peneliti sehingga

³⁷ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 224.

³⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

³⁹ A.P Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

informan bebas dalam memberikan informasi. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam atau *depth interview*.

b. Dokumentasi

Teknik kedua dalam pengumpulan data adalah dokumentasi, yaitu rekap atau rekaman yang bentuknya tertulis berupa grafik data keluarga poligami di Kabupaten Madiun. Selain itu, dokumen yang dibutuhkan selanjutnya adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses dan penyusunan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian, guna mudah untuk memahami dan menginformasikannya kepada orang lain.⁴⁰ teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan 3 tahapan. Pertama, reduksi data, peneliti menulis data yang diperoleh di lapangan. Dengan reduksi ini, peneliti dapat mengetahui gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mudah untuk memilih data yang diperlukan. Kedua, penyajian data, yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Terakhir, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Langkah terakhir yang juga tak kalah penting dilakukan dalam penelitian adalah pengecekan keabsahan data. Tujuan pengecekan ini adalah agar memperoleh data yang sama, antara apa yang disajikan dengan apa yang ada di lapangan. Pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara:

a. Ketekunan pengamatan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 216.

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sanget relevan dengan persoalan atau isu yang dicari.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Adapun triangulasi yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari Tenaga Kerja Indonesia, eks TKI, perangkat Desa Sukosari Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data-data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.⁴²

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Tenaga Kerja Indonesia, eks

⁴¹ *Ibid.*, 274.

⁴² *Ibid.*, 276.

TKI, perangkat Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.⁴³ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara pada waktu yang berbeda. Ada juga yang dilakukan pada pagi bahkan siang hari.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran mengenai topik penelitian yang dilakukan peneliti. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu, juga dijelaskan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Selanjutnya, ada metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : RELASI SOSIAL DAN KELUARGA SAKINAH

Pada bab ini menjelaskan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun teori yang peneliti

⁴³ *Ibid.*, 275.

jelaskan dalam bab ini adalah teori relasi sosial dan keluarga sakinah.

BAB III : RELASI SOSIAL KELUARGA POLIGAMI DI KABUPATEN MADIUN

Pada bab ketiga ini, peneliti membahas mengenai kehidupan keluarga yang melakukan poligami, bagaimana relasi keluarga tersebut antar anggota keluarganya serta data yang didapat akan dianalisis menggunakan teori yang sudah dipilih.

BAB IV : IMPLIKASI RELASI KELUARGA POLIGAMI DI KABUPATEN MADIUN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah ditemukan selama penelitian. Setelah itu, data yang sudah terkumpul berupa implikasi atau dampak adanya relasi keluarga yang dilakukannya selanjutnya hasil data tersebut akan dianalisis menggunakan teori relasi sosial dan keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan jawaban secara singkat dari permasalahan yang diangkat, ringkasan ini untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui inti dari penelitian serta saran untuk memperbaiki penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan hasil akhir dari penelitian tesis yang dilakukan, masukan dan solusi agar bisa terkontrol dalam prioritas kebutuhan hidup keluarga TKI sehingga menjadikan keluarga yang sakinah baik segi fisik maupun batin.

BAB II

RELASI SOSIAL

A. Relasi Sosial

1. Biografi Georg Simmel

George Simmel lahir pada tahun 1858 di pusat kota Berlin. Ayahnya seorang pedagang Yahudi kaya, yang masuk agama Kristen dan meninggal ketika Georg masih sangat kecil, serta hubungan kepada ibunya agak jauh. Simmel menerima gelar doktor dari Universitas Berlin tahun 1881 dan mulai mengajar di sana tahun 1885. Dia merupakan guru yang cermelang, peka serta sangat dalam penegetahuannya. Dalam teori George Simmel menjadi terkenal pada mulanya karena pemikiran tentang bentuk-bentuk interaksi. Simmel melihat bahwa salah satu tugas sosiologi adalah memahami interaksi antar individu. Menurut Simmel masyarakat terbentuk karena adanya interaksi, bukan hanya adanya orang yang diam.

Dalam kajian sosiologo Simmel memusatkan perhatiannya pada bentuk-bentuk interaksi sosial, yang diartikan sebagai pola perilaku universal dan berulang-ulang berdasarkan isi kehidupan sosial yang diungkapkan. isi kehidupan sosial antara lain naluri, kepentingan objek, keuntungan, dan lain sebagainya.

2. Pengertian Relasi Sosial

Relasi sosial berasal dari dua kata, yaitu relasi dan sosial. Relasi (*relation*) berarti hubungan, perhubungan atau pertalian dan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Karena itu, relasi sosial dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi yang terjadi dalam masyarakat.

Relasi Sosial adalah hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaiian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu

dengan individu yang lain dimana perilaku individu tersebut saling mempengaruhi mengubah, dan memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.¹

Menurut Michener dan Delamater, relasi sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial bersifat timbal balik yang meniscayakan individu satu dan individu lain untuk saling berinteraksi dan pengaruh-mempengaruhi. Relasi sosial terjadi melalui empat tahapan: (a) *zero contact*, yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang; (b) *awareness*, yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain; (c) *surface contact*, yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan (4) *mutuality*, yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara dua orang yang tadinya saling asing.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan antara yang satu dan yang lainnya, sejak bangun pagi hingga tidur malam. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dapat dicirikan dengan adanya tindakan untuk berhubungan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Tindakan tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial akan melakukan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks. Interaksi sosial merupakan intisari kehidupan sosial. Artinya kehidupan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan misalnya bersalaman, menyapa, berbicara dengan orang lain, sampai perdebatan yang terjadi di sekolah merupakan contoh interaksi sosial. Pada gejala seperti itulah, kita menyaksikan salah satu bentuk kehidupan sosial.

Relasi sosial sama halnya dengan interaksi sosial dan pada tindakannya interaksi sosial yang sesungguhnya terjadi adalah hubungan insan yang bermakna. Melalui hubungan itu berlangsung kontak makna-makna yang diresponi kedua belah pihak. Makna-makna dikomunikasikan

¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 53–55.

dalam simbol-simbol. Misalnya rasa senang akan diungkapkan dengan senyum, jabat tangan, dan tindakan positif lainnya sebagai tambahan rangsangan panca indera atau rangsangan pengertian penuh. Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.²

Interaksi sosial erat kaitannya dengan naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain dan ingin bersatu dengan lingkungan sosialnya. Interaksi dapat terjadi apabila salah seorang individu melakukan aksi terhadap orang lain dan kemudian mendapatkan balasan sebagai reaksinya. Jika salah satu pihak melakukan aksi dan pihak yang lain tidak melakukan reaksi, maka interaksi tidak akan terjadi misalnya, seseorang berbicara dengan patung atau gambar maka tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Oleh karena itu, interaksi sosial dapat terjadi apabila dua belah pihak saling berhubungan dan melakukan tindakan timbal balik atau lebih dikenal dengan istilah aksi-reaksi.³

Pada dasarnya, interaksi sosial merupakan perwujudan dari sikap terbuka untuk bergaul, bertetangga, dan mau menerima dari pihak lain. Dalam interaksi sosial, tidak ada batasan pada etnik dan agama tertentu. Karena yang terpenting adalah sikap-sikap yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Adanya hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial menentukan struktur dari suatu masyarakat. Interaksi sosial akan terjadi manakala terjadi kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak merupakan tahap pertama terjadinya suatu interaksi sosial. Terjadinya suatu kontak, tidak perlu harus terjadi secara badaniah seperti arti semula kata kontak itu sendiri secara harfiah berarti “bersama-sama menyentuh”. Manusia sebagai individu dapat mengadakan kontak tanpa

² Spradley J.P. dan McCurdy D.W., *Conformity and conflict: readings in cultural anthropology* (Boston: Pearson, 2003), 11.

³ Seojono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 58.

menyentuhnya tetapi sebagai makhluk sensoris dapat melakukan dengan berkomunikasi. Komunikasi sosial ataupun “*face-to face*” *communication*, *interpersonal communication*, juga melalui media, apalagi kemajuan teknologi komunikasi telah sedemikian pesat.

Gillin dan Gillin mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu interaksi sosial itu terjadi, yaitu adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi (*communication*).⁴

a. Kontak Sosial

Kontak sosial merupakan tindakan pertama dalam interaksi sosial, meskipun kontak sosial belum mampu membentuk komunikasi yang berkelanjutan.⁵

b. Komunikasi

Menurut Syam bahwa dalam komunikasi ada tiga unsur penting yang selalu ada, yaitu sumber informasi (*source*), saluran (*channel*), dan penerima informasi (*receiver*). Sumber informasi adalah seseorang atau intitusi yang memiliki bahan informasi (pemberitaan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran (*channel*) yang digunakan, dapat berupa saluran intrapersonal atau pun media massa. Sementara penerima informasi (*receiver*) adalah perorangan atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi.⁶

Adapun komponen-komponen interaksi sosial dirumuskan sebagai berikut:⁷

a. Hubungan timbal balik

Setiap interaksi sosial sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Dalam suatu interaksi sosial

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 195.

⁵ Nina Syam, *Sosiologi sebagai Akar Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), 79.

⁶ *Ibid.*, 95.

⁷ Walgito Bimo, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 75.

dikatakan berhasil jika antara kedua belah pihak terjadi hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan. Individu harus mengadakan hubungan dengan orang lain. Hubungan antar pribadi dapat terjadi hubungan yang selaras atau kompatibel (orang yang butuh inklusi berhubungan dengan orang yang dapat memberi inklusi, orang yang butuh kontrol berhubungan dengan yang dapat memberi kontrol, dan yang butuh afeksi berhubungan dengan yang dapat memberi afeksi). Dengan adanya hubungan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut individu akan mengadakan interaksi sosial.

b. Komunikasi antara kedua belah pihak

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berwujud informasi, pemikiran, pengetahuan ataupun yang lainnya dari penyampai (komunikator) kepada penerima (komunikan). Dengan komunikasi seseorang dapat menyampaikan informasi, ide, ataupun pemikiran, pengetahuan, konsep dan lain-lain kepada orang lain secara timbal balik. Dengan komunikasi manusia dapat berkembang dan dapat melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

c. Penyesuaian diri dari setiap individu

Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat menyesuaikan diri dengan orang lain atau sebaliknya. Pengertian penyesuaian di sini dalam arti yang luas yaitu bahwa individu dapat meleburkan diri dengan keadaan sekitarnya atau sebaliknya individu dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan. Penyesuaian diri sangat penting dalam membantu individu mengadakan suatu interaksi sosial dengan lingkungannya.

3. Bentuk-bentuk Relasi Sosial

Proses kehidupan masyarakat yang dinamis akan terjadi suatu proses sosial yang didalamnya terdapat suatu proses interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Proses sosial ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial budaya, ekonomi, agama dan perkawinan. Proses sosial ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Hal tersebut terjadi karena interaksi yang terjadi dalam proses sosial tersebut melibatkan berbagai individu yang didalamnya terdapat standar norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.

Relasi sosial asosiatif ialah suatu proses hubungan sosial yang positif, artinya hubungan timbal balik yang terjadi memiliki sifat positif atau baik demi mencapai suatu tujuan bersama. Proses sosial asosiatif diantaranya adalah sebagai berikut:⁸

- a. Kerja sama, ialah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan bersama guna mencapai tujuan yang sama. Bentuk ini paling umum terdapat di antara masyarakat untuk mencapai dan meningkatkan prestasi material maupun non material.
- b. Asimilasi, ialah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu. Mereka memasuki proses baru menuju penciptaan satu pola kebudayaan sebagai landasan tunggal untuk hidup bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.

⁸ Elly Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 81.

- c. Akomodasi, yakni suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada. Akomodasi ada dua bentuk yaitu toleransi dan kompromi.

Adapun Relasi sosial disosiatif ialah hubungan yang mengarah kepada hubungan yang bersifat negatif. proses disosiatif diantaranya adalah sebagaimana berikut:⁹

- a. Persaingan, adalah bentuk proses sosial dimana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Dengan adanya persaingan itu, masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai kemajuan.
- b. Penghalang (oposisi), artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud permusuhan. Oposisi adalah proses sosial dimana seseorang atau sekelompok orang berusaha menghalangi pihak lain mencapai tujuannya.
- c. Konflik, yaitu suatu proses dimana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

4. Pola Relasi dalam Keluarga

Sebuah hubungan dalam keluarga mempunyai arti yang sangat penting. Manusia sejak dilahirkan dan dibesarkan, sudah merupakan bagian dari kelompok sosial.¹⁰ Di dalamnya dibangun individu-individu sejak awal untuk menjadi generasi yang diharapkan akan siap menjadi khalifah di atas bumi ini. Makna keluarga sendiri berasal dari bahasa sanksekerta, *kula* dan *warga*. “Kulawarga” berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Jadi keluarga adalah lingkungan di mana beberapa

⁹ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Mataram: IAIN Mataram, 2016), 108.

¹⁰ Hermanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 44.

orang yang masih memiliki hubungan darah, dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.¹¹

Sementara *Patterns of Relationship* atau yang biasa dikenal dengan pola relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan dalam keluarga akan ada jika tiap-tiap anggota keluarga dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang seharusnya dilakukan setiap anggota keluarga tersebut. Menurut Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan, relasi atau hubungan dalam keluarga yang terjalin antara anggota keluarga yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu interaksi, interaksi ini juga disebut sebagai interaksi sosial.¹²

Setelah melakukan kajian mendalam mengenai pola relasi dalam keluarga, maka didapati ada beberapa pola hubungan atau relasi keluarga. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) *owner-property*, 2) *headcomplement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal partner* yang dikategorikan sebagai keluarga modern.¹³

a. Pola relasi *owner-property*

Pada pola relasi yang seperti ini, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola relasi yang seperti ini berlaku norma:

¹¹ Yupidus, "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender" 2, no. 2 (2017): 96.

¹² Ibid., 97.

¹³ Eveelyn Suleeman, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga* (Jakarta: Buku Obor, 1999), 99–102.

- 1) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- 2) Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- 3) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- 4) Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bias

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh/ tunduk kepada suami dalam segala hal. Bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, istri pun harus tetap patuh kepada suami. Karena dalam keluarga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan hanyalah suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri hidupnya hanya bergantung kepada suami secara ekonomis. Pada pola perkawinan owner property nampak jelas dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga.

Pada pola perkawinan ini istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Dikarenakan istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis.

Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri

mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁴

b. Pola relasi *head-complement*

Pada pola relasi yang seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, jika suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumahtangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya.¹⁵

Norma dalam perkawinan ini masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bias menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *headcomplement* suami akan berkata, “Silakan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu”. Dalam pola relasi yang seperti ini, suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap.

Dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami.³²

¹⁴ Ibid., 100.

¹⁵ Ibid., 101.

Pada pola seperti ini nampak adanya perubahan nilai pada masyarakat yang dahulunya seorang perempuan (istri) hanya berkutik pada wilayah domestik-reproduktif tetapi seiring perkembangan zaman telah memasuki wilayah publik-produktif, yang secara ekonomis juga ikut memberikan kontribusi terhadap keluarga.

Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersamasama.

Pada pola perkawinan semacam ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Oleh karenanya seorang istri pejabat harus menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Dengan demikian kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami, apabila posisi suami meningkat maka posisi istri pun ikut meningkat.¹⁶

c. Pola relasi *Senior-Junior Partner*

Posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah

¹⁶ Yupidus, "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender," 98–99.

utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami. Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya.¹⁷

d. Pola relasi *equal partner*

Pada pola relasi ini, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh”.

Dalam pola relasi suami istri yang seperti ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

¹⁷ Ibid., 99.

Keluarga bisa dikatakan sebagai satu sistem sosial dalam lingkungannya yang paling kecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga akan mencapai keseimbangan atau mewujudkan keluarga sakinah, apabila masing-masing anggota keluarga, terutama suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembagian kerja keluarga tradisional, setidaknya terdapat pola pembagian kerja; suami mencari nafkah dan istri mengurus pekerjaan di rumah.¹⁸

Pada hakekatnya keluarga selalu mengalami perubahan bentuk maupun besar kecilnya jumlah keluarga sesuai dengan lingkup budaya. Menurut Russel, pada pertengahan abad lalu muncul konsep dan format baru dari keluarga. Misalnya berhasilnya usaha keluarga berencana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Mereka mampu mengontrol kapan dan seberapa banyak anak yang mereka inginkan atau tidak menginginkan anak. Pada gilirannya para wanita ataupun istri memiliki waktu untuk bekerja, mendapat *income* dari dirinya sendiri, dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada kebanyakan keluarga pada saat ini banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari pendapatan tidak hanya dari sisi suami, namun juga dari sisi istri. Berbagai faktor tersebut telah memberikan kontribusi munculnya pergeseran peran istri dalam keluarga berdampak pada relasi suami istri.¹⁹

Meningkatnya istri yang bekerja di wilayah public mempengaruhi perubahan peran istri dalam keluarga. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa factor, antara lain pertama, adanya kesempatan wanita memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki. Kedua, meningkatnya kebutuhan hidup. Ketiga, lajunya perkembangan ekonomi maupun industry sehingga meningkatkan keinginan wanita untuk bekerja di bidang public. Keempat, kebijakan

¹⁸ Ibid., 100.

¹⁹ Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran peran laki-laki dan perempuan dalam kajian feminis," 2013, 130, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/4864>.

baru pemerintah yang memberikan kesempatan wanita berpartisipasi dalam pembangunan.²⁰

B. Relasi Keluarga Menurut Konsep Al-Qur'an

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memberikan konsep yang sangat ideal terhadap suami dan istri dalam sebuah keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA.²¹ Sebagaimana firman Allah: (Q.S. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²²

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari ayat tersebut, yang sekaligus menggambarkan relasi suami dan istri dalam Islam, yaitu: *Pertama*, Penyebutan *ajwazan* yang artinya (berpasang-pasangan) dalam ayat tersebut mempunyai arti suami dan istri. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga semestinya di antara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan). Hubungan yang semestinya terbangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi). *Kedua*, Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara suami-istri adalah untuk mewujudkan "*sakinah*" yaitu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. *Ketiga*, dalam ayat tersebut juga disebutkan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang). Kedua kata ini menggambarkan jalinan yang sangat erat antara kedua bagian dari pasangan

²⁰ Ibid., 131.

²¹ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy," *Journal Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013): 177.

²² <https://quranweb.id/30/21/> Surat Ar-Rum ayat 21

dan bahkan sulit dibedakan maknanya. Namun demikian tetap dapat dipisahkan, yaitu *mawadah* lebih berkonotasi kepada biologis, sedangkan *rahmah* lebih berkonotasi kepada psikologis. Dalam hal ini *mawadah* merupakan daya tarik yang terdapat dalam diri manusia sebagai makhluk biologis, yaitu kecenderungan untuk tertarik dan menarik lawan jenis. Sedangkan *rahmah* merupakan daya tarik dalam diri manusia sebagai makhluk psikologis, yaitu kecenderungan untuk menyayangi dan disayangi oleh sesama manusia.²³

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.²⁴

Perkawinan dalam konsep keluarga Muslim merupakan kesepakatan (*aqad*) sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya, *mushârah* (menjalinkan hubungan kekeluargaan), mendapatkan dan meneruskan keturunan, membentuk keluarga dengan menempuh kehidupan bersama dalam rumah tangga, sebagai konsekwensinya laki-laki dan perempuan memberi dan menerima hak dan kewajiban.²⁵

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

²³ Ibid., 178.

²⁴ Said Agil Munawar, *Pendidikan Keluarga Islam* (Jakarta: Bina Kencana, 2000), 56.

²⁵ Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran," 185.

a. Kewajiban Suami sekaligus menjadi Hak Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Sebagaimana tertera dalam al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...²⁶

Pengertian ayat tersebut mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf/bijaksana. Makruf artinya sesuai dengan syariat, sehingga tidaklah seorang istri membebani suaminya dan sebaliknya.²⁷

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hak suami dan istri saling melengkapi. Artinya tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi istri, dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Sehingga suami dan istri merasa setara dan sejajar dalam hal perasaan, akal, hak dan tanggung jawab.

Dalam al-Quran terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban suami yang kemudian menjadi hak istri tersebut. Beberapa kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri tersebut adalah:²⁸

- 1) *Membayar mas kawin kepada istri.* Sebagaimana termuat dalam (al-Nisa:4)

²⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228> Surat Al-Baqarah ayat 228

²⁷ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2010), 110.

²⁸ Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran," 185-87.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁹

2) *Memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak.*

Sebagaimana Terdapat dalam surat al-Baqarah: 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.³⁰

Tafsir ayat menunjukkan bahwa para istri/ibu telah melahirkan, menyusui anak-anaknya, maka kewajiban suami/bapak untuk memberi nafkah secukupnya atas makan, pakaian dan kebutuhan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya.

3) *Menyediakan tempat tinggal istri.* Sebagaimana terdapat dalam surat altalaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِئُضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

4) *Berbuat baik terhadap istri.* Sebagaimana terdapat dalam surat an-nisa:19)

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=208&to=286>

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³¹

b. Kewajiban Istri sekaligus menjadi Hak bagi Suami

Sebagai bentuk kesejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga Muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suaminya.

Menurut Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan *qonitat* ialah taat kepada suaminya. Artinya seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri secara mutlak. Seorang istri wajib untuk menaati suaminya selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai istri.³²

Potongan ayat tersebut sebenarnya tidak merinci apa yang harus dijaga oleh seorang istri. Ayat itu hanya menyampaikan bahwa seorang istri wajib untuk menjaga diri ketika suaminya sedang tidak hadir atau sedang bepergian.

Dalam beberapa penafsiran kalimat “sebagaimana penjagaan Allah” yang diartikan dengan penjagaan Allah kepada sang istri yang diwujudkan dengan penetapan beberapa amanah dan kewajiban atas suami terhadap mereka, dapat memberikan penjelasan tentang apa yang harus dijaga oleh istri itu. Yaitu bahwa apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai wujud penjagaan Allah kepada perempuan (istri), juga menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri ketika suami tidak ada/bepergian. Sehingga apa

³¹ <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>

³² Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Tangerang: eLsas, 2011), 67.

saja yang ditinggalkan oleh suami dibelakangnya ketika ia sedang bepergian menjadi tanggung jawab dan kewajiban istri untuk menjaganya, termasuk apa-apa yang menjadi kewajiban suami ketika berada di rumah.³³

2. Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

Mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al-Qur'an an-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³⁴

Dalam ayat tersebut terdapat fenomena sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena factor kepemimpinan (tanggung jawab suami)

Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran," 187.

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/>

³⁵ Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qura188.

- b. Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami, (hak istri)
- c. Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik di dalam maupun di luar rumah (hak dan kewajiban suami/istri)

Sementara menurut Muhammad Abduh, bahwa derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan pemberian nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya.

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebaliknya sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi. Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suaminya.³⁶

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

³⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan: bias laki-laki dalam penafsiran* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003), 189.

Kata *sakinah* berarti ketenangan/ketentraman, atau antonim dari kegoncangan. Yaitu, tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, apalagi perkelahian. Ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah dating silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.³⁷ Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.³⁸

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang *sakinah*, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a. Menurut Rasyid Ridha, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan ke kalutan
- b. Al-Isfahan (Ahli Fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu
- c. Menurut Al-Jurjani (Ahli Bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*)
- d. Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.³⁹

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya

³⁷ Agus Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern* (Jakarta: Padma Press, 2004), 168.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

³⁹ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 3-4.

diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat, Memelihara kenyamanan keluarga kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama.

Melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing, setiap anggota keluarga akan menemukan ruang kehidupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Itulah sebabnya, keluarga pada dasarnya adalah proses pembelajaran untuk menemukan formula yang lebih tepat bagi kedua belah pihak, baik suami-istri, maupun anak-orangtua. Proses belajar itu akan mengungkap berbagai misteri keluarga. Lebih-lebih ketika kita akan belajar tentang baik-buruk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak banyak buku dan teori yang tepat menembak sasaran ketika diperlukan solusi atas problema keluarga.

Ilmu membina keluarga lebih banyak diperoleh dari pengalaman. Itulah sebabnya, dalam nasihat-nasihat perkawinan, keluarga sering diilustrasikan sebagai perahu yang berlayar melawan badai samudra. Kita dapat belajar dari pengalaman siapa pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi kegagalan, atau juga pengalaman orang lain selama tidak merugikan pelaku pengalaman itu.⁴⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Jelas bagaimana Allah dan Rasul-Nya menuntun kita untuk mencapai tiap kebahagiaan itu. Enam kebahagiaan yang dimaksud adalah:

Pertama, kebahagiaan finansial. Kepala keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah ketika kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dharuri seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, terlebih bila kebutuhan kamali dapat

⁴⁰ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku*, 82.

dipenuhi. Sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi

Kedua, kebahagiaan seksual. Sudah menjadi fitrahnya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Islam menuntunkan agar istri senantiasa bersiap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual istri. Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual, maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual. Terlebih bila dari aktifitas seksual itu kemudian terlahir anak. Dengan pendidikan yang baik tumbuh menjadi anak yang shalih dan shalihah, kebahagiaan akan semakin memuncak.

Ketiga, kebahagiaan spiritual. Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah, dan dalam moment-moment tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakannya secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca al-Qur'an, puasa sunnah dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut kebahagiaan spiritual.

Keempat, kebahagiaan moral. Suami wajib menggauli istri dengan ma'ruf. Istri juga wajib bersikap sopan dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anak, sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika pergaulan antar anggota keluarga, juga dengan karib kerabat dan tetangga, senantiasa dihiasi dengan akhlaq mulia, akan terciptalah kebahagiaan moral. Masing-masing akan merasa nyaman dan tenteram tinggal di rumah itu. Rumah akan benar-benar dirasakan sebagai tempat yang memberikan ketenangan, bukan sebaliknya. Keresahan yang membuat para penghuninya tidak betah tinggal di sana.

Kelima, kebahagiaan intelektual. Untuk menjalani hidup dengan sebaiknya menurut tolok ukur Islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan akan ara² (pendapat), afkar (pemikiran) dan ahkam (hukum-hukum) Islam pada pasangan suami istri. Maka menuntut ilmu (tsaqofah Islam) adalah wajib. Ketika, sepasang suami istri memiliki pemahaman dan ilmu Islam yang cukup sedemikian kebutuhan untuk hidup secara Islami dan menjawab setiap masalah tercukupi, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan dirasakan terkendali, terang dan mantap. Pengetahuan memang akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan mendatangkan kesedihan. Inilah yang disebut kebahagiaan intelektual.

Keenam, kebahagiaan ideologis. Keluarga dalam Islam bukan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi juga memuat misi keumatan. Yakni sebagai basis para pejuang Islam dalam usahanya menegakkan risalah Islam. Dengan misi itu, berarti masing-masing anggota keluarga diarahkan untuk memiliki peran yang nyata dalam dakwah. Termasuk anak-anak yang terlahir dididik untuk menjadi kader dakwah yang tangguh di masa mendatang.

2. Karakteristik Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menyebutnya dengan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga samara), keluarga sejahtera, keluarga masalah, dan lain-lain.

Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*mashalihul Ussrah*) dalam menyebut keluarga sakinah. Menurut Nahdlatul Ulama, keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif

mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil' alamin*.

Dalam rumah tangga dapat dikatakan sakinah apabila dalam rumah tangga tersebut dapat memenuhi kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Suami dan istri yang saleh

Yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan:

- 1) Membaca al-Quran dan memahami isinya secara teratur.
- 2) Membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga.
- 3) Membiasakan doa dan dzikir dalam keluarga.
- 4) Terlaksananya pendidikan yang islami dalam keluarga.

b. Anak-anaknya baik (*abrar*)

Baik dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif, sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan:

- 1) Terpenuhinya kesehatan dan gizi dalam keluarga.
- 2) Anak-anak produktif dan kreatif.

c. Pergaulannya baik.

Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya. Hal ini dapat terwujud dalam pelaksanaan:

- 1) Terciptanya budi pekerti, etika, dan akhlak mulia sesuai dengan kedudukan anggota keluarga.
- 2) Terciptanya suasana keakraban antar anggota keluarga.
- 3) Terciptanya suasana keterbukaan, rasa memiliki dan rasa saling pengertian satu sama lain.

- 4) Terciptanya rasa saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling memaafkan kesalahan antar anggota keluarga.
 - 5) Menjalani kehidupan bertetangga, berteman, dan bermasyarakat sesuai ajaran Islam.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan).

Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya. Kriteria ini dapat terwujud dalam pelaksanaan:

- 1) Tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- 2) Tercukupinya biaya pendidikan bagi anak.

3. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami isteri saling memahami kewajiban dan hak-haknya, ada beberapa unsur yang juga perlu untuk ditempuh bersama agar terwujud keluarga sakinah, berikut unsur-unsur yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah:⁴¹

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri

Hubungan antara suami dan isteri pada dasarnya saling membutuhkan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh suami dan isteri untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami dan isteri diantaranya:⁴²

1) Adanya saling pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-

⁴¹ Syahmin Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Kalamulia, 2004), 10.

⁴² Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah* (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), 31.

masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.

2) Saling menerima kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat menghormati serta saling hargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

6) Suka memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta dalam mewujudkan kemajuan bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Ruang lingkup keluarga yang lebih besar tidak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, akan tetapi memiliki hubungan persaudaraan yang lebih besar. Adapun ruang lingkup besar dari keluarga adalah hubungan antara anggota keluarga dan hubungan dengan lingkungan masyarakat. Berikut ini penjelasan dari hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat:

1) Hubungan antara anggota keluarga

Hubungan yang baik antara sesama keluarga besar antara suami dan istri harus terjalin dengan baik. Keluarga besar suami

harus baik dengan keluarga besar isteri, begitu pula sebaliknya, keluarga besar isteri juga harus berhubungan baik dengan keluarga besar suami. Menjaga hubungan baik antar keluarga ini diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 1, berikut ayatnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Dan bertakqalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴³

Selain perintah untuk berhubungan baik antar keluarga besar, Allah SWT juga memerintahkan kepada setiap anggota keluarga, khususnya orang tua terhadap anak-anaknya untuk bersikap baik dan bersikap sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perintah ini telah tertuang dalam surat at-Tahrim ayat 6, berikut ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁴

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/>

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu penting hubungan baik dengan semua pihak dengan sebuah pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang. Apabila hubungan dengan tetangga berjalan dengan baik, maka kebahagiaan akan tercapai.

c. Terwujudnya kehidupan beragama dan *ubudiyah* (ibadah) dalam keluarga.

Upaya untuk mewujudkan kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga adalah dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga, sehingga anggota keluarga bebas dari buta baca al-Quran, buta ibadah, dan buta akhlak mulia. Adapun untuk mengatasi ketiga hal tersebut, maka keluarga harus menciptakan beberapa budaya dalam keluarga sebagai berikut:

- 1) Membudayakan sholat berjamaah dan memahami isinya secara rutin.
- 2) Membiasakan membaca al-Quran dan memahami isinya secara rutin.
- 3) Melakukan amaliyah ubudiyah dalam keluarga.

d. Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas.

Ada beberapa pendidikan yang perlu ditingkatkan dalam keluarga, diantaranya:

- 1) Pendidikan ke-Tuhanan yang Maha Esa (Tauhid).
- 2) Pendidikan IPTEK.
- 3) Pendidikan akhlak.
- 4) Pendidikan keterampilan.
- 5) Pendidikan kemandirian.

e. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik.

Upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga agar kesehatan terjaga dengan baik adalah dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat.
- 2) Menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya.
- 3) Melakukan kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin.
- 4) Selalu menjaga pemenuhan gizi dalam keluarga.

f. Ekonomi keluarga yang stabil.

Agar tercipta kestabilan ekonomi dalam keluarga, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya:

- 1) Melakukan pengendalian keuangan.
- 2) Membudayakan menabung.
- 3) Memanfaatkan pekarangan rumah dengan kreatif dan produktif.

g. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan.

Hubungan yang seperti ini akan dapat diwujudkan dengan cara:

- 1) Menciptakan hubungan yang komunikatif antar anggota keluarga.
- 2) Mengembangkan dan membina akhlak yang mulia dalam keluarga.

- 3) Menumbuhkan rasa saling memiliki dalam keluarga.
- 4) Mengembangkan rasa kecintaan terhadap lingkungan



BAB III

RELASI SOSIAL KELUARGA POLIGAMI DI KABUPATEN MADIUN

A. Profil dan Data-Data Mengenai Keluarga Poligami di Kabupaten Madiun

1. Gambar masing-masing subjek

a. Subjek MR.

MR merupakan seorang lelaki yang lahir di Madiun pada tanggal 24 Maret 1971. MR melakukan pernikahan untuk pertama kalinya dengan SM, seorang perempuan kelahiran Tulungagung di usianya yang ke 22 Tahun tepatnya pada tanggal 11 Juni 1993. Dalam perkawinannya bersama dengan SM, beliau dikaruniai seorang anak perempuan bernama AR yang saat ini telah menikah dengan lelaki pilihannya. Setelah mengarungi bahtera rumah tangganya bersama dengan SM selama 13 Tahun, MR kemudian menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama NY. Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 4 Januari 2006 saat MR berusia 35 Tahun. Selama pernikahannya bersama dengan NY, MR telah dikaruniai 2 orang anak, yakni seorang anak sulung laki-laki dan anak bungsuanya seorang perempuan. Keduanya saat ini masih menempuh pendidikan di pondok pesantren di daerah Geger Madiun.

Menurut penuturan MR, pada awalnya ia sama sekali tidak memiliki niat maupun rencana untuk melakukan pernikahan poligami. Seiring dengan berjalannya waktu, di tengah-tengah kehidupan keluarganya bersama SM yang telah berlangsung selama 13 Tahun, SM memberikan tawaran kepada MR untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Hal tersebut dilakukan SM dengan alasan agar sang suami yakni MR tidak melakukan perbuatan zina dengan perempuan yang menjajakan diri atau PSK. Kala itu masih banyak tempat prostitusi yang dibuka secara bebas di daerah sekitar Madiun.

“Timbang njajan ngoten lo pak. Jaman sementen niku, tempat-tempat njajan e dereng ditutup to pak. (Daripada ‘njajan’ gitu

lo pak. Saat itu kan tempat-tempat ‘njajan’(prostitusi) belum ditutup kan pak)”¹

Berdasarkan atas saran dan izin dari SM selaku istri pertama serta berlandaskan perasaan cintanya kepada NY, kemudian ia memutuskan untuk menikahi NY, perempuan yang dipilihnya untuk menjadi istri kedua. Saat itu, NY masih seorang gadis dan belum pernah menikah sekalipun. Berdasarkan keterangan dari SM, ia bahkan turut serta menemani MR untuk melamar NY dan mengatakan jika NY diperbolehkan menjadi istri kedua MR dengan syarat NY harus mencintai MR lahir dan batin.

“dulu pas lamaran, kulo nderek pak, kulo matur nek sing penting saget nrisnani bojoku lahir batin. (dulu ketika lamaran, saya ikut pak, saya bilang kalau yang terpenting adalah bisa mencintai suami saya lahir dan batin)”²

Lamaran MR bersama dengan kehadiran SM tersebut kemudian ditanggapi secara positif oleh NY. Kala itu perasaan yang dirasakan MR turut dirasakan pula oleh NY. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa NY bersedia untuk dijadikan istri kedua MR. Hingga saat ini keluarga poligami MR telah berlangsung selama kurang lebih 18 Tahun. Selama itu pula keluarga poligami MR berlangsung dengan baik tanpa adanya masalah yang berarti. Bisa dikatakan jika keluarga poligami MR telah langgeng, sakinah, mawadah wa rahmah.

B. Paparan Data mengenai Bentuk Relasi keluarga Poligami di Kabupaten Madiun

Kehidupan keluarga poligami MR dimulai ketika MR menikah untuk kali keduanya dengan NY, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2006. Saat itulah MR secara resmi menjalani rumah tangganya sebagai keluarga poligami.

¹ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

² MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

MR sendiri merupakan seorang wiraswasta. Berbeda dengan mereka yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang bekerja di kantor, pekerjaan MR membuatnya memiliki banyak waktu di rumah. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan MR untuk membangun relasi atau hubungan yang baik dalam keluarga poligami yang dijalaninya.

1. Hubungan MR dengan kedua istrinya

Memilih untuk menikahi lebih dari seorang perempuan bukanlah pilihan mudah. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh MR sebagai seorang suami yang memiliki dua orang istri yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan emosional dan kasih sayang.

Semenjak awal pernikahan keduanya, MR bersama dengan istri-istrinya melakukan diskusi untuk memutuskan melakukan pembagian waktu. Hasil dari diskusi tersebut diputuskan bahwa dalam waktu 7 hari selama seminggu, 3 hari dihabiskan bersama dengan SM, 3 hari selanjutnya bersama dengan NY, dan 1 hari terakhir merupakan waktu untuk keduanya berkumpul bersama. Hal tersebut cukup efektif dan dianggap adil oleh semua pihak.

“Niku pembagian waktu naliko semonten nggih? Dalam waktu satu minggu, 3 hari untuk istri pertama, 3 hari untuk istri kedua, satu hari untuk istirahat. (itu pembagian waktu ketika saat itu ya? Dalam waktu satu minggu, 3 hari untuk istri pertama, 3 hari untuk istri kedua, satu hari untuk istirahat”³

Dengan adanya pembagian waktu tersebut meminimalisir adanya perasaan cemburu diantara kedua istri MR. Meskipun demikian, menurut penutur dari MR rasa cemburu itu tetap ada. MR juga mengatakan jika ia sadar dan tahu kala istri-istrinya tengah cemburu, namun MR tidak terlalu menanggapi dan bahkan terkadang mengejek mereka dan tidak menganggapnya serius karena biasanya mereka akan segera membaik dengan sendirinya. Hal tersebut ia anggap masih dalam batas kewajaran, bukan cemburu yang membabi buta. Pernyataan MR:

³ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

“Cemburu tetep ada pak, tapi nggih cemburu wajar, bukan cemburu buta. Biasane ‘neng-neng’an, trus tak jarak, engko sedino rong dino yo wes akur maneh. Enek acara slametan ngono masak-masak yo bareng neh. (Cemburu tetep ada pak, tapi nggih cemburu wajar, bukan cemburu buta. Biasanya saling mendiamkan, terkadang saya goda, nanti sehari dua hari akan akur kembali. Ketika bertepatan dengan acara slametan misalnya, ya masak-masak bareng lagi).”

Hal tersebut dibenarkan oleh SM. Cemburu kerap ia rasakan, namun tak pernah ia nggap sebagai sesuatu yang mengganggu dan menyadari jika itu adalah risiko yang harus ditanggungnya seiring dengan keputusannya untuk membiarkan sang suami menikah kembali untuk kali kedua.

Pernyataan dari SM:

“Nek aku yowes ‘aaalah’ ngoten niku, yo risiko kan enek wong wedok 2 neng omah. (kalau saya ya sudah ‘aaaalah’ begitu saja. Ya risikonya ada dua perempuan dalam satu rumah)”⁴

Disamping kebutuhan emosional dan kasih sayang, hal yang tak kalah penting adalah pemenuhan kebutuhan finansial. Untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, MR menjadi satu-satunya yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Dengan pekerjaannya sebagai wiraswasta, MR terbilang memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk menghidupi kedua istrinya sekaligus ketiga anak dari istri-istrinya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan MR meminta kedua istrinya untuk fokus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak-anak.

“kulo yang kerja. Ibuknya dadi ibu rumah tangga. Sama anak-anak di rumah. Biar ngurus sama didik anak-anak. Disek podo sempet jadi TKW kan, sak iki wes cukup kulo mawon sing kerja (saya yang bekerja. Ibuknya jadi ibu rumah tangga. Sama anak-anak. Dulu mereka sempat jadi TKW kan, sekarang sudah cukup saya saja yang kerja).”

Dalam hal pekerjaan rumah, sebagai ibu rumah tangga kedua istri MR secara bersama-sama mengurus segala hal yang berkaitan dengan

⁴ SM, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

⁵ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

urusan rumah. Meskipun demikian, MR tidak lepas tangan begitu saja. Ia turut membantu istri-istrinya untuk mengurus rumah di kala ia memiliki waktu cukup luang diluar pekerjaannya. MR tak segan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, mencuci piring maupun menyapu halaman.

“Terlibat langsung, kabeh dilakoni bareng-bareng. Wong ya tinggal bareng yo diurus bareng-bareng. Resik i omah bareng-abreng, endi sing iso dikerjakne yo dikerjakne nek pas liyane podu repot (terlibat langsung. Semua dilakukan bersama. Kan tinggalnya bersama, ya diurus dikerjakan bersama. Memersihkan rumah bersama, yang mana yang busa dikerjakan ya dikerjakan ketika yang lain sedang repot).”⁶

Kehidupan rumah tangga tentu saja tak selalu diringi oleh kasih sayang semata. Pertengakaran dan konflikpun juga turut hadir di tengah-tengah keluarga poligami MR. Sesekali MR akan terlibat konflik dengan salah satu istrinya. Pada saat seperti itu, MR tanpa segan MR akan menceritakan detail permasalahan kepada istrinya yang lain. Hal tersebut dilakukan agar adanya saling keterbukaan di antara mereka, tak ada suatu hal apapun yang disembunyikan. Dengan demikian tak ada perasaan saling curiga, yang ada hanya saling percaya satu sama lain.

2. Hubungan kedua istri MR

Setelah melangsungkan pernikahan dengan NY, MR mengajak NY untuk tinggal bersamanya, tentu saja bersama dengan SM pula selaku istri pertama. Kedatangan NY disambut secara positif dan terbuka oleh SM mengingat SM lah yang menawarkan pernikahan kedua kepada MR. Berdasarkan penuturan SM, beliau menganggap NY selayaknya adik kandung sendiri. Hal tersebutlah yang membuat hubungan keduanya berjalan dengan baik.

Berdasarkan keterangan dari SM, hubungannya dengan NY berlangsung dengan baik. Statusnya sebagai istri pertama tidak lantas menjadikannya sebagai pihak yang merasa lebih berhak atas MR. SM

⁶ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

mengaku jika keberadaan NY justru membantunya. Mereka berdua sering bertukar pikiran dan saling memberikan saran atau masukan untuk permasalahan masing-masing. Selain itu, untuk urusan rumah, karena ada dua orang yang mengerjakan, maka pekerjaan rumah menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Hal tersebut sangat terasa ketika ada hajatan atau slametan di rumah. Semua pekerjaan dilakukan bersama, belanja bersama, memasak bersama, dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah saling membantu dan saling meringankan pekerjaan.

“sing endi sing repot nggih sami-sami dibantu. Nggih blonjo bareng-nyapo-nyapo bareng. wes podo paham e, yo mlaku bareng ngono ae lah. pokok e saling membantu endi sing repot, endi sing butuh. (yang mana yang repot ya sama-sama dibantu. Ya belanja bersama, apa-apa dilakukan bersama. Sudah saling memahami, dijalani bersama begitu saja. Intinya saling membantu yang mana yang repot, yang mana yang butuh bantuan).”⁷

Selayaknya rumah tangga pada umumnya, pertengkaran ataupun konflik tak dapat dihindari. Selama menjalani biduk rumah tangganya, MR mengaku konflik atau pertengkaran sangat jarang terjadi. Hal yang cukup terjadi adalah istri pertama maupun istri kedua saling mendiami dan tidak banyak berinteraksi. Namun hal tersebut biasanya hanya berlangsung dalam waktu relative singkat. Tanpa mereka sadari mereka akan membaik dengan sendirinya dan berinteraksi seperti biasa. Jika terjadi konflik yang cukup besar, MR akan turun tangan menyelesaikannya bersama. MR akan mengumpulkan kedua istrinya dan berdiskusi tentang apa yang terjadi dan menemukan titik tengah permasalahan keduanya. Hal tersebut diakui oleh MR sebagai cara yang cukup efektif untuk menyelesaikan konflik dan masalah diantara kedua istrinya. Pernyataan MR:

“Kulo sak juk e duwe bojo loro niku dereng pernah bojo kulo niku padu. Ning nek ‘neng-neng’ an niku wongsal wangsul. Kalo konflik ya ada, itu tadi semua dimusyawarahkan. Semua nya dikumpulkan. Dipertemukan keduanya. (saya semenjak memiliki dua istri itu belum pernah istri saya itu bertengkar. Kalau saling diam-diaman berkali-kali terjadi. Kalau konflik tentu saja ada, tapi semua

⁷ SM, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

dimusyawahkan. Semuanya dikumpulkan. Dipertemukan keduanya).”⁸

3. Hubungan MR dan Istri-istrinya dengan anak-anak

Di sisi lain, urusan mendidik anak juga tak luput dari perhatian MR. Ia cukup banyak terlibat dalam urusan membesarkan dan mendidik anak-anak mereka.

Setelah tinggal bersama selama kurang lebih 9 Tahun. NY memutuskan untuk tinggal secara terpisah dari SM. Hal tersebut dilakukan karena anak-anak NY telah tumbuh besar. Ia menginginkan anak-anak mereka menjalani kehidupan layaknya keluarga monogami. Meskipun demikian tidak banyak yang berubah dari kehidupan keluarga poligami MR. Pernyataan yang disampaikan oleh NY:

“Karena sudah punya anak besar-besar. Kedepannya biar anak-anak seperti orang lain. Bukan seperti keluarga poligami”⁹

Setelah pisah rumah rumah, pembagian waktu masih dilakukan seperti sebelumnya. Selama 7 hari dalam 1 minggu dilakukan pembagian waktu 3 hari dengan istri pertama, 3 hari selanjutnya dengan istri kedua, dan 1 hari terakhir untuk berkumpul bersama. Sedikit perbedaan, 1 hari untuk berkumpul bersama dilakukan di salah satu rumah dari keduanya, tentu saja setelah dilakukan diskusi bersama antara MR, istri-istrinya dan anak-anaknya. Di lain kesempatan 1 hari tersebut diisi dengan liburan bersama keluarga besar. Hal tersebut dilakukan untuk menyegarkan pikiran dan membangun hubungan yang baik sesama anggota keluarga. Pernyataan MR:

“tasih sami, 3 dino ngge istri pertama, 3 dino ngge istri ke 2. Bedane 1 hari kalo dulu buat kumpul di rumah aja, wong ya kan tinggal bareng. Sak niki 1 hari ne ngge dolan, refreshing opo ngge kumpul neng salah siji omah. Kadang yo istirahat neng omah e dewe-dewe. (masih sama, 3 hari buat istri pertama, 3 hari buat istri kedua. Bedanya 1 hari yang kalau dulu yang penting berkumpul di rumah. Dulunya kan masih tinggal bersama. Sekarang 1 hari buat jalan-jalan

⁸ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

⁹ NY, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

buat refreshing atau buat kumpul di salah satu rumah. Kadang buat istirahat saja di rumah masing-masing).¹⁰

Meskipun tinggal terpisah, komunikasi antara ketiganya tetap berjalan dengan baik. Berbeda dengan ketika masih tinggal bersama yang setiap hari bertatap muka, saat tinggal terpisah mereka mengandalkan ponsel sebagai alat komunikasi agar terus terhubung. Tak jarang mereka akan berkirim pesan maupun bertelepon untuk sekedar bercerita bagaimana keseharian mereka berjalan. Ketika dirasa butuh untuk bertemu dan bertatap muka, mereka akan meluangkan waktu dan memutuskan dimana mereka akan bertemu. Pertemuan mereka di isi dengan saling mengobrol atau berbagi kisah. Pun ketika ada hajatan atau slametan, SM dan NY masih akan melakukannya bersama-sama. Pisah rumah tidak menjadi halangan untuk mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Pernyataan SM:

“tasih telponan, yo WA nan. Komunikasi tasih lancar. Ga enek bedone pokok. Nek biyen bareng-bareng, sak iki wes dewe-dewe, telponan opo wa nan cerito-cerito ngoten. Kadang nggih ketemu nek pas pengen. Ngobrol koyo biasane. Slametan yo sek masak bareng-bareng. Yo koyo biasane ngoten niko. (masih telfonan, Whatsapp ab juga. Komunikasi masih lancar. Intinya tidak ada yang beda. Bedanya kalau dulu tinggal bersama, sekarang sendiri-sendiri. Telfonan atau Whatsapp ubtuk cerita-cerita. Terkadang juga bertemu kalau sedang ingin. Ngobrol seperti biasa. Slametan juga masih masak bersama. Ya seperti biasanya saja).”¹¹

Menurut penuturan MR, kunci keluarga poligaminya terus langgeng adalah dengan menjaga komunikasi, sikap terbuka dan yang terpenting adalah selalu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut benar-benar diterapkan oleh MR untuk menjaga keberlangsungan keluarga poligaminya. Kendati telah tinggal terpisah, MR selalu mengusahakan agar komunikasi terus terjalin melalui ponsel. Sikap terbuka diantara anggota keluarga juga amatlah penting. MR menekan pada anggota keluarganya untuk selalu terbuka sama lain utamanya pada MR selaku kepala keluarga agar ia dapat mengontrol kondisi masing-masing. Lebih lanjut, MR

¹⁰ MR, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

¹¹ SM, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

menjelaskan melalui diskusi dengan melibatkan semua pihak akan mempercepat proses penyelesaian masalah. Hal itu karena semua pihak akan saling mendengarkan dan mengetahui dimana titik yang menjadi sebab masalah. Tentu keberadaan MR memerankan peran yang sangat penting. Ia akan menjadi pihak netral dan menjadi hakim untuk mengadili anggota keluarganya yang terlibat dalam konflik atau masalah.

“sing penting komunikasi. Kabeh cerita. Kulo nek pas tukaran karo sing sijine yo cerito neng liyane. Ben sama-sama ngerti masalahnya. Musyawarah juga penting. Kalo ada masalah di musyawarahkan. Aturannya bermusyawarah tapi keputusan tetap keputusan ada di atngan suami. Kuncinya, tergantung pada suami. Adil gak, bijaksana atau tidak. (Yang penting komunikasi. Semua cerita. Saya kalau bertengkar denagan salah satunya akan saya ceritakan ke istri yang lain. Biar sama-sama tahu masalahnya. Musyawarah juga penting. Ketika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Aturannya musyawarah tapi keputusan akhir di tangan suami. Kuncinya, tergantung pada suami. Adil gak, bijaksana atau tidak).”¹²

C. Analisis mengenai bentuk relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun

1. Subjek MR

a. Aspek Relasi Sosial dalam Keluarga Poligami di Kabupaten Madiun

Keluarga merupakan kelompok manusia yang disatukan oleh jalinan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk sebuah rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, kakak dan adik, serta menciptakan dan mengembangkan suatu kultur.¹³ Keluarga menjadi unit terkecil dari lingkungan sosial tempat dimana kita banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Pada umumnya, struktur dalam sebuah keluarga hanya memiliki tiga posisi sosial, yaitu: suami-ayah, istri-ibu, dan anak-sibling. Namun dalam keluarga poligami, struktur

¹² MR, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

¹³ Ruli Setiawan, “Gambaran Emosi Anak Laki-Laki yang Dibesarkan dalam Keluarga Poligami di Jakarta,” 4, diakses 14 April 2024, <https://karyailmiah.upi-yai.ac.id/files/pdf/20140214161640.pdf>.

keluarga yang diperluas dan berdasarkan pada pernikahan yang melibatkan suami dengan 2 orang istri atau lebih artinya lingkup sosial yang terbentuk menjadi lebih luas dengan kuantitas interaksi yang lebih besar.¹⁴

Interaksi sosial merupakan intisari kehidupan sosial. Artinya kehidupan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan misalnya bersalaman, menyapa, berbicara dengan orang lain, sampai perdebatan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga merupakan contoh interaksi sosial. Relasi sosial sama halnya dengan interaksi sosial dan pada tindakannya interaksi sosial yang sesungguhnya terjadi adalah hubungan insan yang bermakna. Melalui hubungan itu berlangsung kontak makna-makna yang diresponi kedua belah pihak.¹⁵

Pada dasarnya, relasi atau interaksi sosial merupakan perwujudan dari sikap terbuka untuk bergaul, dan mau menerima dari pihak lain. Hal tersebutlah yang terjadi dan dialami dalam keluarga poligami MR. Mulanya kehidupan rumah tangga MR hanya dilaluinya bersama dengan SM. Seiring dengan keputusan MR untuk menikah yang kedua kalinya dengan NY, kehidupan rumah tangga MR dan SM pun tentu saja berubah. MR, khususnya SM harus mulai membuka diri untuk bergaul dan menerima NY sebagai anggota keluarga baru mengingat NY akan tinggal bersama dengan MR dan SM dalam satu rumah. Di sanalah kemudian relasi sosial mulai terbangun antara MR, SM dan juga NY.

Kehadiran orang baru dalam kehidupan rumah tangganya memaksa SM untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan NY. Proses penyesuaian diri ini merupakan salah satu komponen dalam interaksi sosial. Berdasarkan dengan penuturan SM, ia menganggap NY selayaknya adik kandung sendiri. Dengan demikian akan memudahkan

¹⁴ Ibid., 1.

¹⁵ Spradley J.P. dan McCurdy D.W., *Conformity and conflict: readings in cultural anthropology*, 11.

SM untuk beradaptasi dengan eksistensi NY di rumahnya. Penyesuaian diri sangat penting dalam membantu individu mengadakan suatu interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam interaksi sosial Interaksi sosial akan terjadi manakala terjadi kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak merupakan tahap pertama terjadinya suatu interaksi sosial.¹⁶ Dalam kasus keluarga poligami MR, sebelumnya diketahui bahwa SM telah mengenal NY, bahkan dalam proses lamaran MR kepada keluarga NY pun SM turut serta. Maka dari itu, tahap pertama relasi sosial diantara mereka telah terjadi sebelum MR menikahi NY dan secara resmi tinggal bersama. Fakta bahwa MR meminta NY untuk tinggal bersama dengan dirinya dan SM setelah menikah merupakan awal terjadinya kontak yang intens. Tinggal satu rumah menjadikan mereka terus melakukan kontak entah sengaja maupun tidak. Terjadinya suatu kontak, tidak melulu harus terjadi secara badaniah seperti arti semula kata kontak itu sendiri secara harfiah berarti “bersama-sama menyentuh”. Kontak yang bisa terjadi bisa ditunjukkan secara luas, seperti saling bertatapan, saling tersenyum, saling menyapa, ataupun hanya sekedar saling membalas kontak mata. Dengan demikian tahap selanjutnya adalah komunikasi.¹⁷

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berwujud informasi, pemikiran, pengetahuan ataupun yang lainnya dari penyampai (komunikator) kepada penerima (komunikan).¹⁸ Dalam keluarga poligami MR, MR selaku kepala keluarga sangat menekankan pentingnya komunikasi diantara para anggota keluarga. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada rasa canggung diantara mereka dan justru dengan komunikasi akan menjadikan mereka semakin akrab. Saling mengorbol, bercerita, curhat, meminta saran dan pendapat selalu dilakukan MR, SM, NY dan anak-anak mereka. Bahkan ketika MR

¹⁶ Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, 195.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Syam, *Sosiologi sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, 95.

mengalami konflik dengan salah satu istrinya, ia tak segan untuk bercerita kepada istri lainnya. Di sisi lain MR selalu mengutamakan diskusi untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk pengambilan keputusan. Meskipun pada kenyataannya dalam komunikasi tersebut tak selalu berjalan berjalan mulus dan sering terjadi beda pemikiran dan adu pendapat. Namun melalui diskusi tersebut, komunikasi dua arah dari berbagai pihak pun akan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk saling mengetahui isi hati dan pemikiran masing-masing pihak serta upaya untuk saling memahami satu sama lain.

Selanjutnya adalah hubungan timbal balik. Dalam suatu interaksi sosial dikatakan berhasil jika antara kedua belah pihak terjadi hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan.¹⁹ Adanya pernikahan antara MR dengan NY adalah karena SM membutuhkan NY agar MR tidak tertarik untuk '*njajan*'. Di sisi lain NY pun telah menyukai MR begitupun sebaliknya. Dengan demikian hubungan antara MR, SM dan NY adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dimana masing-masing pihak memerlukan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Di sisi lain keberadaan anak-anak turut mengambil bagian dalam hubungan timbal balik tersebut. MR selaku pencari nafkah utama tentu menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan oleh SM dan NY dalam rangka membesarkan anak-anak mereka, begitupun anak-anak membutuhkan kasih sayang seorang ayah dari MR. di lain pihak MR juga membutuhkan kehadiran SM dan NY merawat anak-anak serta kehadiran anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan MR untuk melepas lelah dan penat. setelah bekerja mencari nafkah. Hubungan timbal balik yang saling membutuhkan tersebut menjadi fondasi bagi setiap anggota keluarga MR untuk saling membangun hubungan atau relasi yang mana hal tersebut berujung pada keinginan masing-masing pihak terus mempertahankan keluarga poligami mereka.

¹⁹ Bimo, *Psikologi Sosial*, 57.

b. Bentuk dan Pola dalam Relasi Sosial Keluarga Poligami di Kabupaten Madiun

Proses relasi sosial ini umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Relasi sosial asosiatif ialah suatu proses hubungan sosial yang positif, artinya hubungan timbal balik yang terjadi memiliki sifat positif atau baik demi mencapai suatu tujuan bersama. Adapun Relasi sosial disosiatif ialah hubungan yang mengarah kepada hubungan yang bersifat negatif.²⁰

Berdasarkan keterangan MR, selama ia menjalani kehidupan rumah tangganya sebagai keluarga poligami, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada hubungan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat negative, tidak ada persaingan ataupun oposisi yang terjadi di antara kedua istrinya. Meskipun demikian, konflik-konflik kecil tak jarang ia hadapi. Bukan konflik besar yang berkahir dengan pertengkaran tak berujung. Umumnya hanya konflik sementara di antara kedua istrinya dimana mereka saing mendiamkan dan tidak berbicara. Jika sudah demikian, MR hanya akan melihat sejauh mana itu berlangsung. Biasanya hanya berlangsung sebentar, dan akan membaik seperti sedia kala. Hal tersebut karena perasaan tidak tahan untuk saling berbicara atau mengobrol, selain itu juga karena masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Di sisi lain, jika aksi saling diam itu tak kunjung membaik, maka MR akan mengajak mereka untuk berdiskusi membicarakan permasalahan apa yang terjadi diantara keduanya. Hal tersebut kemudian menempatkan MR sebagai pihak tengah yang berusaha mendamaikan keduanya.

Kendatipun banyak konflik yang terjadi, sebagian besar waktu yang telah mereka lewati sebagai keluarga poligami berjalan dengan sangat baik. Mereka membangun hubungan timbal balik yang memiliki sifat positif atau baik demi mencapai suatu tujuan bersama.

²⁰ Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, 81.

Saat pertama kali tinggal bersama, tentu ketiganya harus menyesuaikan diri dan membiasakan dengan sikap masing-masing individu. Dalam hal ini terjadi proses dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu yang dalam sosiologi dikenal dengan istilah asimilasi. Hal tersebut didukung dengan SM yang menyesuaikan diri dengan kehadiran NY dengan menganggapnya sebagai adik.

Di samping itu, masing-masing anggota keluarga melalui proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada baik dengan toleransi maupun kompromi.²¹ SM sebagai istri pertama tentu memainkan peran yang penting. Ia menahan diri untuk tidak cemburu dengan kehadiran NY, ia menganggap proses tersebut memang sudah seharusnya ia lewati ketika ia memutuskan untuk membiarkan MR menikah lagi. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi adanya konflik dirinya dengan NY atau bahkan dengan MR.

Selanjutnya, ketiganya baik MR, SM, maupun NY serta anak-anak mereka saling bekerja sama dalam hal apapun. Saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan MR tanpa segan juga membantu untuk menyapu, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lain. MR juga diketahui sangat membantu dalam merawat anak-anak. Di samping itu, kedua istri MR akan saling bekerja sama ketika ada acara atau hajatan di rumah seperti belanja bersama, memasak bersama, dan sebagainya. Lebih lanjut semua anggota keluarga MR juga bisa diajak kerja sama dalam menyelesaikan masalah. Mereka telah dibiasakan untuk berdiskusi dan membahas bersama setiap

²¹ Ibid.

masalah atau konflik yang terjadi diantara mereka. Dengan begitu setiap masalah akan lebih cepat selesai.

Adapun dari segi pola relasi yang terjalin, Menurut Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan, relasi atau hubungan dalam keluarga yang terjalin antara anggota keluarga yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola. Ada 4 pola hubungan atau relasi keluarga. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) *owner-property*, 2) *headcomplement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal partner* yang dikategorikan sebagai keluarga modern.²² Pola relasi dalam keluarga poligami MR termasuk ke dalam pola relasi **Pola relasi *head-complement***.


Pada pola relasi yang seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Secara umum hal tersebutlah yang dilakukan oleh keluarga poligami MR selama ini. MR bertugas sebagai pihak yang mencari nafkah, sedangkan kedua istrinya yakni SM dan NY menjalankan peran dalam mengatur rumah dan mendidik anak-anak mereka. Di sisi lain MR juga turut membantu melakukan beberapa pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, dan mengurus anak-anak di waktu senggangnya. Hal tersebut mencerminkan pola relasi *head-complement* dimana Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan jika suami mempunyai waktu luang.

Pola relasi *head-complement* dalam keluarga poligami MR juga ditunjukkan melalui pilihan untuk berdiskusi ketika untuk membuat keputusan dan untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut

²² Suleeman, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, 99–102.

menunjukkan jika MR bukanlah sosok yang otoriter dengan memkasakan kehendak dan keputusannya, melainkan semua diputuskan melalui kesepakatan bersama. Meskipun demikian, MR tetaplah memainkan peran yang penting dalam memimpin dan mnegarahkan setiap diskusi yang mereka lakukan. Hal ini menjadi indicator jika keluarga pola relasi *head-complement* lah yang tersebntuk dalam keluarga poligami MR dalam pola relasi yang seperti ini, suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapannya.²³

Dalam pola ini ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan eumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama.



²³ Ibid.

BAB IV
IMPLIKASI RELASI KELUARGA POLIGAMI DI KABUPATEN
MADIUN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Paparan data Kehidupan Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun

1. Subjek MR

Kehidupan keluarga poligami MR dimulai ketika MR menikah untuk kali keduanya dengan NY, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2006. Saat itulah MR secara resmi menjalani rumah tangganya sebagai keluarga poligami. Setelah memutuskan untuk berpoligami, kehidupan MR dan keluarganya berubah.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, kehidupan MR semenjak memutuskan untuk berpoligami berubah. MR mulai menyesuaikan diri membangun keluarga poligaminya sesuai dengan ajaran Islam. Berikut pemaparan MR serta istrinya dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga poligaminya.

a. Hubungan MR dengan kedua istrinya

Untuk mewujudkan keluarga poligaminya menjadi keluarga yang sakinah, MR harus mengetahui unsur-unsur yang harus dilakukan. Unsur yang pertama adalah aspek agama. Menurut MR, aspek agama menjadi pondasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ada beberapa hal yang dilakukan MR pada aspek agama ini, diantaranya adalah dengan melakukan sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an, memberikan pendidikan islami pada Istri-istrinya. Berdasarkan hasil wawancara, berikut pemaparan dari MR.

“Meskipun tidak rutin, saya bersama istri-istri sering melakukan sholat berjamaah di rumah serta saya juga rutin membaca al-Qur'an bersama Istri-istri saya. Selain dua kegiatan keagamaan tersebut, saya juga memberikan pendidikan Islami kepada istri-istri saya.”¹

¹ MR, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

Unsur kedua yang dilakukan oleh MR kepada kedua istrinya adalah unsur akhlak. MR selalu memberikan pendidikan akhlak, sehingga tercipta budi pekerti, etika, serta akhlak mulai dalam keluarga poligaminya. Berikut pernyataan MR.

“Sebagai kepala rumah tangga, saya selalu menciptakan budi pekerti, etika, dan akhlak yang mulia kepada seluruh anggota keluarga. Cara yang biasa saya lakukan adalah dengan memberikan contoh akhlak mulai sesuai dengan kedudukan anggota keluarga. Dengan memberikan contoh tersebut, akan tercipta perilaku yang saling menghormati dan menghargai antara saya dengan kedua Istri saya, serta antara kedua Istri saya. Selain dengan memberikan contoh, saya juga mengajarkan kepada kedua istri saya untuk saling bersama dan saling mengunjungi satu sama lain. Hal ini agar tercipta keakraban antara saya dengan kedua istri saya serta antara kedua istri saya.”²

Unsur selanjutnya yang tak kalah penting adalah unsur pemenuhan sandang, pangan, dan papan untuk kedua istri. Setelah melakukan perkawinannya yang kedua, MR tidak langsung memberikan rumah secara terpisah dengan SM atau istri pertamanya. NY atau istri keduanya tinggal bersama dengan SM selama kurang lebih 9 tahun. Berikut pernyataan MR.

“Kabeh dilakoni bareng-bareng. Wong ya tinggal bareng yo diurus bareng-bareng. Resik i omah bareng-abreng, endi sing iso dikerjakne yo dikerjakne nek pas liyane podu repot (Semua dilakukan bersama. Kan tinggalnya bersama, ya diurus dikerjakan bersama. Memersihkan rumah bersama, yang mana yang busa dikerjakan ya dikerjakan ketika yang lain sedang repot).”³

Pernyataan MR di atas menjelaskan bahwa sebelumnya, MR tinggal bersama dengan kedua istrinya dalam satu rumah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, MR membuatkan rumah sendiri untuk istri keduanya. Berikut pernyataan MR

² MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

³ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

“Setelah mendapatkan rezeki yang cukup, saya buat rumah untuk masing-masing istri saya. Hal ini saya lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan papan untuk kedua istri saya.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan MR di atas, terlihat bahwa ada tiga unsur yang dilakukan oleh MR untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga poligaminya. Unsur yang pertama adalah agama, akhlak, dan pemenuhan sandang, pangan, serta papan.

b. Hubungan istri-istri dengan MR

Setelah mewawancarai MR, peneliti juga melakukan wawancara dengan Istri MR. Dalam proses penggalian data ini diperoleh hasil tentang bagaimana cara kedua Istri MR mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga poligaminya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh MR, kedua Istri MR ini juga melakukan ketiga unsur untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga poligaminya.

Unsur yang pertama adalah agama. Seperti yang dipaparkan oleh MR, kedua Istri MR ini juga melakukan sholat berjamaah secara rutin, mengaji al-Qur’an bersama-sama, serta kedua istrinya juga mendapatkan pendidikan Islam dari MR, misalnya dengan mengikuti ajakan MR untuk melakukan sholat berjamaah dan membaca al-Qur’an bersama-sama. Berikut pernyataan istri NY.

“Saya selalu diajak suami untuk melakukan sholat berjamaah, membaca al-Qur’an bersama-sama dan melakukan doa serta dzikir bersama-sama”⁵

Unsur selanjutnya adalah kedua Istri MR mendapatkan pendidikan akhlak dari MR. Pendidikan akhlak yang diterima oleh istri MR diantaranya adalah dengan mengajaknya musyawarah apabila terjadi konflik dalam keluarga. Selain itu, kedua istri MR juga merasa tidak dibanding-bandingkan satu sama lain, sehingga muncul rasa keakraban antar anggota keluarga. Adapun untuk menciptakan rasa

⁴ MR, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

⁵ NY, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

saling menghormati, dan menghargai adalah dengan cara bermusyawarah dan saling pengertian. Berikut pernyataan NY:

“Kami selalu melakukan ibadah secara berjamaah. Kalau ada masalah atau konflik di keluarga, kami selalu menyelesaikannya dengan musyawarah dan saling pengertian satu sama lain. Kami juga tidak merasa dibanding-bandingkan satu sama lain.”⁶

Unsur terakhir adalah unsur sandang, pangan, dan papan. Kedua istri MR ini merasa sudah terpenuhi semua sandang, pangan, dan papan dari MR. MR pun sebelumnya juga pernah berkata bahwa dirinya berusaha untuk adil, dari segi biaya untuk kedua istrinya tersebut. Berikut pernyataan istri MR.

“Dari segi sandang, pangan, dan papan, telah dipenuhi dari suami kami secara adil. Apabila salah satu dari kami yang sakit, suami pasti mencarikan obat. Selain itu, kebutuhan gizi juga dipenuhi, misalnya dengan memberikan susu biar sehat.”⁷

c. Hubungan MR dan istri-istrinya dengan anak-anak

Sebagai orang tua, MR dan kedua Istrinya juga berperan besar dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam hal membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dari segi pembagian waktu, MR membaginya dengan adil, 3 hari untuk keluarga istri pertama, 3 hari untuk keluarga istri kedua, dan sehari untuk kumpul bersama. Berikut pernyataan narasumber MR.

“tasih sami, 3 dino ngge istri pertama, 3 dino ngge istri ke 2. Bedane 1 hari kalo dulu buat kumpul di rumah aja, wong ya kan tinggal bareng. Sak niki 1 hari ne ngge dolan, refreshing opo ngge kumpul neng salah siji omah. Kadang yo istirahat neng omah e dewe-dewe. (masih sama, 3 hari buat istri pertama, 3 hari buat istri kedua. Bedanya 1 hari yang kalau dulu yang penting berkumpul di rumah. Dulunya kan masih tinggal bersama. Sekarang 1 hari buat jalan-jalan buat refreshing atau buat kumpul di salah satu rumah. Kadang buat istirahat saja di rumah masing-masing).”⁸

⁶ NY, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

⁷ MR, Hasil wawancara, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

⁸ MR, wawancara, Madiun, 12 Maret 2024

Dari segi pembiayaan untuk pendidikan, semua anak-anaknya tidak dibeda-bedakan. MR membagi biaya pendidikan secara adil, sehingga semua kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Semua anak-anak MR disekolahkan pada pondok pesantren. Berikut pernyataan MR.

“Anak-anak dimasukkan pondok pesantren. Dengan dipondokkan, pendidikan Islami anak-anak akan terjamin. Selain itu, ada manfaat lainnya, seperti anak-anak bisa belajar untuk mandiri, bisa belajar budi pekerti, etika, dan akhlak mulia.”⁹

B. Analisis Data mengenai Implikasi Relasi Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Relasi atau *relation* dalam sosiologi merupakan istilah yang mengacu pada hubungan antar sesama. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial disebut juga hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi juga merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi.¹⁰ Relasi adalah itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini memasukkan manusia ke dalam ruang keseharian dalam eksistensinya bersama dia yang lain. Relasi bahkan tidak bisa hanya menjadi sekadar kebutuhan dasar, melainkan natura dari manusia. Dengan kata lain, manusia tidak pernah bisa lepas dari relasinya dengan sesamanya.

Relasi merupakan hal yang esensial dalam membentuk sebuah keluarga. Relasi yang ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga pada dasarnya didasarkan pada sebuah prinsip yakni pergaulan suami isteri yang baik. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan substansi dalam kehidupan keluarga. Pada hakikatnya suami isteri bertanggung jawab penuh untuk

⁹ MR, *Hasil wawancara*, Kabupaten Madiun, 12 Maret 2024

¹⁰ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*, 31.

kebutuhan dalam rumah tangga. Peran suami isteri memang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Untuk mewujudkan hal ini suami isteri harus membangun relasi yang baik. Membangun relasi yang baik adalah dengan cara saling berkomunikasi dan saling mendengarkan. Bila hal terwujud maka kehidupan keluarga akan terdapat sukacita dan damai. Tanggung jawab dan peran suami isteri dalam membangun relasi itu sangat penting karena kebahagiaan dalam kehidupan keluarga terletak pada relasi suami isteri.

Relasi yang terjalin dengan baik akan menumbuhkan kehidupan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah sendiri merupakan frasa yang biasa digunakan dengan untuk memebikan definisi pada kehidupan keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.¹¹ Kata sakinah berarti ketenangan/ketentraman, atau antonim dari kegoncangan. Yaitu, tidak terjadi percekocan, pertengkaran, apalagi perkelahian. Ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.¹² Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejala tersebut. kecemasan menghadapi musuh, bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.¹³ Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.¹⁴

Adapun pengertian dari keluarga sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban

¹¹ Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*, 2004, 168.

¹² Ibid.

¹³ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Pertama Buat Anak-Anakku*, 80.

¹⁴ Fathony, "Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)," 54.

bersama. Jelas bagaimana Allah dan Rasul-Nya menuntun kita untuk mencapai tiap kebahagiaan itu. 6 kebahagiaan yang dimaksud yaitu kebahagiaan finansial, kebahagiaan seksual, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan moral, kebahagiaan intelektual, dan kebahagiaan ideologis.

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah apabila dalam keluarga tersebut telah memenuhi kriteria keluarga sakinah. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dari keluarga MR yang merupakan keluarga poligami. Apabila semua kriteria di bawah ini terpenuhi, maka dapat dikatakan keluarga MR telah menjadi keluarga poligami yang sakinah, berikut hasil analisisnya.

1. Suami dan istri yang saleh

Kriteria pertama, suami dan istri yang saleh. Kriteria ini dapat terwujud dari pelaksanaan melakukan sholat berjamaah, doa, dzikir, dan membaca al-Qur'an dalam keluarga serta adanya pendidikan Islami dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR, keluarga poligaminya melakukan sholat berjamaah, berdo'a, berdzikir, dan rutinitas membaca al-Qur'an telah dilakukan dalam keluarganya. Adapun dalam pendidikan Islami dalam keluarga juga telah diterapkan oleh keluarga MR. Dalam memberikan pendidikan Islami keluarga, MR memberikan contoh yang baik seperti mengajak sholat berjamaah, berdo'a, berdzikir, dan rutin membaca al-Qur'an kepada kedua istrinya dan anak-anaknya. Lebih khusus lagi, MR dan kedua istrinya sepakat untuk memberikan pendidikan Islami dengan cara memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren.

2. Anak-anak yang baik (*abrar*)

Kriteria selanjutnya adalah anak-anaknya baik (*abrar*). Kriteria kedua ini dapat terwujud dalam pelaksanaan akan terpenuhinya kesehatan dan gizi dalam keluarga serta anak-anak produktif dan kreatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR serta istrinya, diperoleh data bahwa kesehatan dan gizi keluarga telah terpenuhi dalam bentuk pemberian makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, ketika salah satu anggota keluarga yang sakit akan diberi pengobatan. Perwujudan dari

kriteria yang kedua ini adalah anak-anak produktif dan kreatif. Dalam hal ini, sikap produktif dan kreatif dari anak-anak MR dan kedua istrinya dikembangkan dalam pondok pesantren. Dengan memberinya fasilitas untuk mendapatkan ilmu di pondok pesantren ini, anak-anak mereka akan mendapatkan motivasi dan semangat untuk melakukan hal-hal produktif dan kreatif. Selain itu, dengan mendidiknya di pondok pesantren ini, anak-anak mereka juga akan memiliki sikap yang mandiri.

3. Pergaulannya yang baik

Kriteria ketiga adalah pergaulannya yang baik. Kriteria ketiga ini dapat terwujud dalam 5 pelaksanaan. Pertama, terciptanya budi pekerti, etika, dan akhlak mulia. Dalam hal ini MR mewujudkannya dengan cara mengajak keluarga untuk beribadah secara berjamaah, mengajak seluruh anggota keluarga untuk musyawarah apabila ada konflik. Adapun pendidikan akhlak mulia pada anak-anak mereka yakni dengan cara memasukkannya ke pondok pesantren. MR dan kedua istrinya percaya dengan memasukkannya ke pondok pesantren akan terwujud akhlak mulia pada anak-anak mereka.

Perwujudan yang kedua adalah adanya suasana keakraban antar anggota keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, MR dan istrinya menyatakan bahwa hubungan antar anggota keluarga telah tercipta keakraban. Keakraban ini terbentuk dari kegiatan yang saling mengunjungi satu sama lain. Selain itu, MR tidak membanding-bandingkan antara istri pertama dan kedua serta tidak membanding-bandingkan antara anak-anak mereka.

Perwujudan dari pergaulan baik yang ketiga adalah terciptanya suasana keterbukaan, rasa memiliki dan saling pengertian satu sama lain. Dalam hal ini, MR, kedua istrinya, dan anak-anaknya selalu terbuka antara satu sama lain. Bahkan apabila MR berkonflik dengan salah satu istrinya, MR akan menceritakan kepada istrinya yang lain untuk dimintai solusi agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

Selanjutnya, perwujudan dari pergaulan baik ini terwujud dalam terciptanya rasa saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling memaafkan kesalahan antar anggota keluarga. Berdasarkan hasil analisis data hasil wawancara, MR menyatakan bahwa dalam keluarga poligaminya telah tercipta rasa saling menghormati, menghargai, dan memaafkan antar anggota keluarga. MR mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbicara dengan bahasa yang baik dan sesuai dengan tata krama, misalnya dalam hal panggilan kepada orang yang lebih tua atau lebih muda. Lebih lanjut, apabila dalam keluarga poligaminya ada sebuah masalah, MR dan seluruh anggota keluarga dibiasakan untuk mencari solusi dengan jalan musyawarah. Setelah diperoleh hasil dari musyawarah, semua anggota keluarga harus saling pengertian dengan apapun hasil dari musyawarah tersebut.


Terakhir, menjalani kehidupan bertetangga, berteman, dan bermasyarakat sesuai ajaran Islam. Tetangga, teman, dan masyarakat merupakan orang-orang terdekat yang pada umumnya mereka akan menjadi orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongan apabila kita sedang mengalami musibah. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR diperoleh hasil bahwa MR dan kedua istrinya selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk bertetangga, berteman, dan bermasyarakat sesuai ajaran Islam. Selain dengan pembiasaan di rumah, pembelajaran mengenai hal tersebut juga dilakukan di pondok pesantren.

4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan)

Kriteria yang keempat yang berkaitan dengan kecukupan rizki ini tak kalah pentingnya dalam membiayai hidup serta kehidupan keluarga. Kriteria yang terakhir ini dapat dikatakan terwujud apabila melaksanakan 2 unsur berikut. Pertama, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan ini merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dalam keluarga poligaminya MR ini, pemenuhan kebutuhan primer ini haruslah dibagi dengan adil. Untuk memenuhi kebutuhan primer dalam keluarga poligaminya, MR menjadi

satu-satunya yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Dengan pekerjaannya sebagai wiraswasta, MR terbilang memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk menghidupi kedua istrinya sekaligus ketiga anak dari istri-istrinya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan MR meminta kedua istrinya untuk fokus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak-anak. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sebisa mungkin MR memberikan makan-makan yang bergizi dan baik untuk keluarganya. Adapun untuk kebutuhan papan, MR juga telah memberikan tempat tinggal untuk kedua istrinya.

Perwujudan yang kedua dari kriteria yang terakhir ini adalah tercukupinya biaya pendidikan bagi anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ketiga anak dari MR dan kedua istrinya ini telah memperoleh pendidikan di pondok pesantren semua. MR dan kedua istrinya ini tidak membeda-bedakan dalam mendidik anak-anak mereka. Dari segi pembiayaan dalam pendidikan ini, MR juga selalu mencukupi semua kebutuhan pendidikan ketiga anaknya tanpa membeda-bedakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Relasi dalam keluarga poligami pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan relasi dalam keluarga monogami pada umumnya, dimana dalam sebuah keluarga tentu tak lepas dari adanya hubungan saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Suami mengambil peran yang sangat penting dalam menjaga relasi antar anggota keluarga dalam keluarga poligami, yang mana keadilan dan kebijakan suami sangat dibutuhkan. Adapun pola relasi keluarga poligami di kabupaten madiun adalah pola relasi *head-complement* dimana suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama, istri dilihat sebagai pelengkap suami, serta tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.
2. Implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun telah memenuhi empat kriteria keluarga sakinah, yaitu suami dan istri yang saleh, anak-anaknya baik (*abrar*), pergaulannya baik, dan berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Karena telah memenuhi empat kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keluarga poligami di Kabupaten Madiun telah sakinah.

B. Saran

Penelitian ini menyertakan saran yang mana kedepannya diharapkan membawa kebermanfaatn bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Jurusan Hukum Keluarga Islam

Untuk pihak Jurusan Hukum Keluarga Islam diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas terhadap mahasiswanya mengenai

teori tentang psikologi terutama dikaitkannya dengan hukum Islam agar mahasiswa lebih dalam pengetahuan tentang keluarga poligami sehingga dapat mengkaji teori terhadap masalah atau gejala yang ada di lingkungan sekitar.

2. Mahasiswa

Mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam diharapkan bisa melakukan penelitian yang sama terhadap relasi keluarga poligami untuk membangun keluarga sakinah, namun ditinjau dari sisi yang berbeda, karena masih banyak sisi lain yang perlu diteliti untuk memajukan keilmuan dibidang hukum keluarga islam.

3. Keluarga Poligami

Bagi pelaku poligami jika keluarganya benar-benar telah bertitik kepada sakinah maka perlu dipertahankan untuk kedepannya, serta dapat membuktikan kepada khalayak bahwa poligami bisa dilakukan jika memenuhi beberapa syarat yang ada serta dengan tujuan dan niat yang benar. Untuk pembaca umum jika mempunyai niatan poligami maka harus lebih memperdalam ilmu agama, karena poligami merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh Islam, namun pada era sekarang terdapat faktor-faktor yang sulit untuk dipenuhi, seperti dengan syarat dapat berlaku adil, agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah sesuai dengan konsep yang ada, agar kehidupan rumah tangga yang dijalani selalu bahagia sesuai dengan apa yang diinginkannya.


DAFTAR PUSTAKA

- Agil Munawar, Said. *Pendidikan Keluarga Islam*. Jakarta: Bina Kencana, 2000.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Krenawi, Alean, John Graham, dan Abuelaish Izzeldin. "The psychosocial impact of polygamous marriages on Palestinian women." *Women & Health* 34, no. 1 (2001): 1–16.
- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Yusuf, M. Bahrudin, Konsep Mawali dalam pemikiran Hazairin dan relevansinya terhadap pembagian waris di Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo. : IAIN Ponorogo, 2022
- Basyri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2010.
- Bimo, Walgito. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Black, James A., dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Darmawati, Darmawati, Miftahuddin Miftahuddin, M. Fahli Zatrachadi, Suhaimi Suhaimi, Rani Navila Sari, dan Istiqomah Istiqomah. "Teknik Komunikasi Persuasif: Pendekatan Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Poligami." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2011): 70–85.
- Fathony, Alvan. "Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- HD. Keluarga Poligami, 30 November 2023.
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan." *KALAM* 9, no. 1 (2015): 165–86.

- Hermanto, dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.
- Husein, Abdurrahman. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam pasungan : bias laki-laki dalam penafsiran*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau. *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.
- Kurniawati, Andriana. "Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami." *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013.
- Lestari, Dwi Anggun, dan Endang Sri Indrawati. "Meniti takdir poligami (Interpretative phenomenological analysis pada pengalaman kepuasan pernikahan suami yang berpoligami)." *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 530–44.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7>.
- Mustofa, Agus. *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*. Jakarta: Padma Press, 2004.
- . *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*. Jakarta: Padma Press, 2004.
- Nazwah. "Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)." UIN Sumatera Utara Medan, 2021.
- Rahman Ghazali, Ahmad. *Fikh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rato, Daminikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.

- Rofiah, N. Nafisatur. "Poligami perspektif teori double movement Fazlur Rahman." *Mukadimah: jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial* 4, no. 1 (2020): 1–7.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Septiandani, Dian, dan Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795–817.
- Setiadi, Elly, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Setiawan, Ruli. "Gambaran Emosi Anak Laki-Laki yang Dibesarkan dalam Keluarga Poligami di Jakarta." Diakses 14 April 2024. <https://karyailmiah.upi-yai.ac.id/files/pdf/20140214161640.pdf>.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kado Pertmata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sofyan, A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Spradley J.P., dan McCurdy D.W. *Conformity and conflict: readings in cultural anthropology*. Boston: Pearson, 2003.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Suleeman, Eveelyn. *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*. Jakarta: Buku Obor, 1999.
- Sumiyatiningsih, Dien. "Pergeseran peran laki-laki dan perempuan dalam kajian feminis," 2013. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/4864>.
- Syam, Nina. *Sosiologi sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Taufiq Sanusi, Nur. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Tangerang: eLsas, 2011.

- Tihami, MA, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Mitra Guru. *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
- Utami, Rini Tri, dan Marty Mawarpury. “Manajemen Konflik Keluarga Poligami dan Monogami.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 47–54.
- Yupidus. “Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender” 2, no. 2 (2017): 88–105.
- Zaini, Syahmin. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Zuhrah, Fatimah. “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuiy.” *Journal Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013): 177–92.





IAIN
PONOROGO